



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Noryadi Yusuf, bertempat tinggal di jalan Sabar Jaya RT/RW 009/002 Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email: ledywila81@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman RT.10 RW.02 No. 1794 1 Ulu Palembang Sumatera Selatan, email: ledy_wila@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan:

1. H. Sehat Sembiring, bertempat tinggal di Jalan YKP II RT/RW 06/02 Oemang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, email: erzasembiring@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Advokat pada Advocate And Legal Consultants Titis Rachmawati, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 Kota Palembang Sumatera Selatan, email: titis.rachmawati_adv@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PT. Hijau Lestari Raya Fibre Board yang diwakili oleh Zuhairi Bin Ozir selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sabar Jaya Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email:-, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung, S.H., M.M., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Advokat pada Kantor Hukum Untung & Partners
yang beralamat di Jalan Merbau Nomor 5 RT.20
RW.05 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur
I Kota Palembang Sumatera Selatan, email:
untungsh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas: 300 Meter X 495 Meter atau 148.500 Meter persegi yang ter fetak di Sungai Cebe/Sungai Pikat, Dusun 02, Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Desa 495M/Sayuti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Penggugat/M.Djaiz/Jamani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah A. Gani 300 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit komperta 300 M.
2. Bahwa awal mulanya lahan tersebut milik kakek Penggugat, Berohim Bin Dulhalim, yang telah diusahakannya dengan menanam: jeruk, kuweni, pelam, kemang sejak tahun 1956.
3. Bahwa penggarapan kebun tersebut dilanjutkan oleh orang tua saya, Ciknang Bin Berohim sejak tahun 1970 sampai dengan 2007 dengan menanam: jeruk, pisang, gandarla, rotan.
4. Bahwa untuk meningkatkan usaha dan hasil kebun, orang tua Penggugat/ Ciknang Bin Berohim ikut menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Pematang Palas. Melalui KUD tersebut, Ciknang Bin Berohim mendapat pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (8RI) modal

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.14.012,00,- (empat belas ribu dua belas rupiah) dengan pengembalian secara cicilan dari tahun 1975 sampai dengan 1976.

5. Bahwa, kemudian kebun tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat/Ciknang Bin Berohim dari kakek Penggugat/Berohim Bin Dulhalim dengan transaksi yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 1986.
6. Bahwa pada tahun 2007 kebun tersebut dihibahkan oleh orang tua Penggugat/Ciknang Bin Berohim kepada Penggugat, yang kemudian dlmaklumi dan disetujui oleh anak-anak Ciknang Bin Berohim lainnya, yang mereka itu adaJah adik kandung dari Penggugat, yaitu: Rita Yusepa Binti Ciknang, Rika Candra Melati 8inti Ciknang, dan Citra Tiara Binti Ciknang.
7. Bahwa selanjutnya, tahun 2008 kebun tersebut oleh Penggugat ditanami:
 - Pohon kayu Akasia sebanyak 9.999 batang;
 - Pohon kayu Albasia sebanyak 2.222 batang;
 - Pohon kayu Tembesu sebanyak 1.000 batang,
 - Pohon kayu Gaharu sebanyak 2.055 batang.
8. Bahwa pohon-pohon kayu tersebut terpelihara dengan baik sampai terjadinya penggusuran, pemusnahan, penguasaan, dan penanaman sawit secara paksa pada kebun Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat dan preman secara melawan hukum pada tahun 2012. Pada waktu itu kayu yang dimusnahkan itu telah berumur lima tahun.
9. Bahwa digugatnya PT Hijau Lestari Raya Fibre Board sebagai Turut Tergugat, karena ternyata sekitar tahun 2018 Tergugat menjual areal bagian Utara/Timur dari tanah kebun Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat seluas 10 Meter X 750 Meter, yang kemudian oleh Turut Tergugat dimanfaatkan untuk membangun jalan bagi akses kebun Turut Tergugat.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan di atas, dan dengan memperhitungkan membesarnya kayu-kayu akasiya, albasia, tembesu, dan gaharu yang telah dimusnahkan oleh Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini telah berumur 17 tahun, dan dengan berdasarkan informasi harga kayu yang diperoleh dari Internet: harga.web.id, duta rimba Indonesla.com, grlyamanla.com, dan suara

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka.com, yang diunduh pada tanggal 4 Mei 2024; kerugian yang diderita oleh Tergugat adalah:

- Akasia 9.999 batang x 972.000,- Rp. 97.280.271.000,-
- Albasiya 2.222 batang X 758,400,- Rp. 1.685.164.800,-
- Tembesu 1.000 batang X 1.960.000,- Rp. 1.960.000.000,-
- Gaharu 2.055 batang X 130.000.000,- Rp.267.150.000.000,-
- Total.... Rp.368.075.435.800,-

TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN MILYAR TUJUH PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH.

11. Bahwa karena merasa berhasil melakukan kekerasan, seolah-olah kebal hukum; pada tanggal 4 Januari tahun 2022 Tergugat menggusur lagi kebun Penggugat seluas 1,98hektar pada lokasi yang sama dengan memusnahkan tanam tumbuh berupa: kayu gaharu, tembesu, akasia, dan albasiya yang telah berumur lebih kurang lima tahun; dan kemudian menguasainya dengan ditanami sawit.
12. Bahwa persisnya tanah kebun Penggugat tersebut dengan ukuran manual seluas 19.500 Meter persegi atau dengan ukuran JPS seluas 19895 Meter persegi, yang terletak RT 16 Dusun II Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasn dengan : Parit/Yanah Penggugat 230 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ciknang 230 M; Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Djaiz/Jamani 110 M; Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit/Tanah Penggugat 63 M.
13. Bahwa awal mula tanah tersebut dimiliki dan digarap dengan ditanami padi dari tahun 1965 sampai dengan 1978 oleh Duncik Bin Berohim, kakak kandung Ciknang Bin Berohim/orang tua laki-laki Penggugat. Kemudian, tanah tersebut dibell oleh orang tua Penggugat, Ciknang Bin Berohim dan diusahakan dari tahun 1979 sampai dengan 1990 dengan ditanami padi.
14. Bahwa pada tahun 1990, tanah tersebut dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat, yang kemudian dimaklumi dan disetujui oleh anak-anak orang tua Penggugat/Ciknang Bin Berohim lainnya, yaitu adik kandung dari Penggugat sendiri: Rita Yusepa 8inti Ciknang, Rika Candra Melati Binti Ciknang, dan Citra Tiara Binti Ciknang.

Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kemudian tanah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Surat Pengakuan Hak (SPH) oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Desa PeraJin dan terdaftar di Kantor Desa PeraJin Nomor: 593/106/PR/II/2007.

16. Bahwa pada tahun 2008 tanah tersebut oleh Penggugat ditanami: laos, jahe, kunyit, dan cabe. Dan tahun 2017 kebun Penggugat tersebut ditanami:

- Pohon kayu Gaharu sebanyak 543 batang;
- Pohon kayu Tembesu sebanyak 250 batang;
- Pohon kayu Akasia sebanyak 555 batang;
- Pohon kayu Albasia sebanyak 553 batang.

17. Bahwa pohon-pohon kayu tersebut terpelihara dengan baik sampai terjadinya penggusuran, pemusnahan, penguasaan dan penanaman sawit secara paksa pada kebun Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum dengan menggunakan preman dan alat berat pada tahun 2022.

18. Bahwa dengan memperhitungkan membesarnya kayu-kayu tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini telah berumur 7 tahun, dan dengan berdasarkan informasi harga kayu yang diperoleh dari Internet: **harga.web.id, duta rimba Indonesia.com, griyamania.com, dan suara merdeka.com**, yang diunduh pada tanggal 4 Mei 2024; kerugian yang diderita oleh Tergugat adalah:

- | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| - Gaharu | 543 batang X 30.000.000,- | Rp. 1.629.000.000,- |
| - Tembesu | 250 batang X 40.000,- | Rp. 10.000.000,- |
| - Akasia | 555 batang X 70.000,- | Rp. 39.238.500,- |
| - Albasia | 553 batang X 70.000,- | Rp. 38.710.000,- |

Total...Rp. 1.716.948.500,-

SATU MILYAR TUJUH RATUS ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH.

19. Bahwa akibat penggusuran, pemusnahan, dan penguasaan terhadap kebun Penggugat seluas 16, 83 hektar dengan penaksaan dan kekerasan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah membeli dan memanfaatkan sebagian dari tanah kebun Penggugat tersebut sebagaimana telah didalilkan di atas, Penggugat menderita kerugian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 10 : Rp.368.075,435.800,-
- Point 18 : Rp. 1.716.948.500,-
Rp.369.792.384.300,-

TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS RUPIAH.

20. Bahwa oleh karena itu layak dan beralasan hukum bagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat.
21. Bahwa berdasarkan keterangan/informasi mantan para pejabat desa Perajin yang berkompeten, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengurus surat-surat administrasi pertanahan di desa Perajin. Oleh sebab itu dokumen-dokumen tanah yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan tanah kebun yang sedang dikuasai dan diusahakannya sampai saat ini layak untuk dipertanyakan dan diproses secara hukum pidana, dan karena itu Penggugat telah melapor ke Polda Sumatera Setatan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Mahon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa alat-alat bukti Penggugat berharga dan memiliki kekuatan pembuktian.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah kebun seluas 148.500 meter yang terletak di Sungai Cebe/Sungai Pikat, Dusun 02 Desa Perajin, Kecamatan Banyugsin I, Kabupaten Banyuasin dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Desa 495 M/Sayuti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: TanahPenggugat/M.Djaiz/Jamani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah A. Gani 300 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Parit Komperta 300 M.
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah kebun seluas 2 hektar yang terletak RT 16 Dusun II Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit/Tanah Penggugat 230 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Ciknang 230 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Djaiz/Jemani 110 M;

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit/Tanah Penggugat 63 M.

5. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan penggusuran, pemusnahan dan penguasaan secara melawan hukum terhadap tanah kebun Penggugat sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Point "3" dan Amar Putusan Point "4" tersebut di atas.
6. Menyatakan bahwa penjualan tanah kebun seluas 10 Meter X 750 Meter yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat/ PT Hijau Lestari Raya Fibre Board, yang merupakan areal sebelah Utara/Timur dari tanah kebun Penggugat seluas 148.500 Meter persegi yang terletak di Sungai Cebe/Sungai Pikat, Dusun 02 Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada point "3" di atas adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan bahwa telah terjadi kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. Rp.369.792.384.300,- (tiga Ratus Enam puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp.369.792.384.300, (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Point "3" dan Point "4" terhitung sejak Putusan Perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi Tergugat, dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Turut Tergugat perhari setiap Penggugat dan/atau Turut Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakan Putusan aquo.
10. Menghukum Tergugat membayar semua blaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau jika majelis yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agewina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985:

Pasal 1 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, berbunyi sebagai berikut: ***"Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan"***.

Pada Bab II dengan titel **"Objek, Tarif Dan Yang Terhutang Bea Meterai"**, khususnya Pasal 2 angka (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berbunyi sebagai berikut: ***"(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk***



digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata..."

Bahwa kemudian aturan tersebut diatas dirubah sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai khususnya pada BAB II Pasal 3 (1) Bea Meterai dikenakan atas: ***a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.***

Dengan kata lain jika dikaitkan dengan suatu surat gugatan, maka termasuklah sebagai "***dokumen***" sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut diatas, dan selain itu Surat Gugatan adalah termasuk surat lainnya dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan mengenai perbuatan yang bersifat perdata dan kemudian Surat gugatan termasuk kedalam dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dalam UU Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikarenakan di dalam surat gugatan Penggugat yang diterima Tergugat faktanya tidak ada penempelan materai padahal itu diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo UU Nomor 10 Tahun 2020 maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENJADIKAN PIHAK-PIHAK YANG ADA KAITANNYA DENGAN PENGGUGAT ATAU TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO INI SEHINGGA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1) Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Berohim Bin Dulhalim dan seluruh ahli waris Ciknang Bin Berohim yaitu Rita Yusepa Binti Ciknang, Rika Candra Melati Binti Ciknang dan Citra Tiara Binti Ciknang sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo ini, mengingat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 6 menyatakan Penggugat memperoleh objek tanah sengketa karena orang tuanya membeli dari orang tuanya Bernama Berohim Bin Dulhalim dan kemudian Penggugat mendapat hibah dari orang tuanya yang Bernama Ciknang Bin Berohim dan disetujuinya oleh anak-anak

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



lainnya, dikarenakan seluruh para ahli waris tersebut ada kaitannya dengan klaim perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa maka seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo ini seluruh para ahli waris Berohim Bin Dulhalim dan Para ahli waris Ciknang Bin Berohim tersebut agar permasalahan aquo menjadi terang benderang dan dapat diselesaikan secara menyeluruh, jangan sampai setelah perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim muncul ketidakpuasan dari nama-nama tersebut yang akhirnya menimbulkan persengketaan yang baru. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“setidaknya setiap orang yang berkaitan dengan perkara harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

- 2) Bahwa selain itu dalam perkara aquo Penggugat hanya mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan tuduhan telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2012, seluas 148.500 m² atau seluas 14,85 Ha ditambah lahan Penggugat pada angka 12 pada tahun 2022 seluas 19.500. m² atau 1.9 Ha jadi seluruh lahan milik Penggugat adalah ± 16 Ha, yang mana berdasarkan fakta dilapangan terhadap tanah yang dipasang Papan nama atau diklaim oleh Penggugat luasannya mencapai ± 20 Ha dan terhadap tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang telah bersertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan, dan tidak hanya dimiliki oleh Tergugat saja melainkan terdapat milik-milik orang lain yaitu HJ. Arnita Maylina (Istri Tergugat), Erza Nandana Sembiring (Anak Tergugat), Ertika Yuliana, Hervia M. Hutasuhut dan Alman Tarigan dan lain sebagainya, sehingga dengan tidak digugatnya nama-nama tersebut walaupun terhadap HJ. Arnita Maylina dan Erza Nandana Sembiring masih memiliki hubungan perkawinan dan darah dengan Tergugat tentunya mengakibatkan Gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang Pihak.

Halaman 10 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat jelaskan kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah berdasarkan Sertipikat sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01820 seluas 8.929 m2 atas nama Tergugat.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 08124 seluas 22.770 m2 atas nama Tergugat.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01831 seluas 21.480 m2 atas nama Tergugat.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01825 seluas 14.300 m2 atas nama Tergugat.

Sehingga total kepemilikan tanah Tergugat yang diklaim oleh Penggugat adalah seluas 67.479 m2, yang mana saat ini hampir seluruhnya telah ditanami sawit oleh Tergugat dan terhadap sisa tanah lainnya yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah-tanah milik Pihak lain yang telah Tergugat sebutkan diatas, sehingga sudah seharusnya terhadap seluruh pihak lain tersebut seharusnya digugat dalam gugatan yang sama oleh Penggugat, hal tersebut telah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976 yang berbunyi : karena nsawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara tersendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu”.

Dan juga berdasarkan **Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** : Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan juga berdasarkan **Putusan MA-RI No.480.K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974** : Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan diatas jika kepemilikan tanah baik atas nama Tergugat seluruhnya telah diterbitkan sertipikat dan sebagian sisanya belum bersertipikat, sehingga sudah seharusnya

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam perkara aquo .

- 3) Bahwa mengingat terhadap lokasi objek tanah kepemilikan Penggugat sebagaimana dalil positanya menyatakan berada di Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dan terhadap SPH 593/106/PR/II/2007 adalah juga produk dari Kepala Desa Perjen sudah seharusnya penggugat juga menjadikan Pihak terhadap unsur Pemerintahan setempat yaitu Kepala Desa Perajen dan Camat Banyuasin I untuk di jadikan Pihak dalam perkara aquo agar terhadap objek tanah kepemilikan Penggugat menjadi jelas dan bukanlah asumsi belaka dan terhadap perkara aquo bisa menjadi lengkap pihak-pihaknya agar dapat diselesaikan secara menyeluruh.
- 4) Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo ini tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai pihak Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, hal itu dikarenakan pihak kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *karna dasar dasar kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa telah memiliki dasar kepemilikan yaitu Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Banyuasin Nomor 01820, 01831, 01825 dan 08124, sehingga dengan tidak dijadikannya pihak Tergugat maka gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap sehingga tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh karena pihak yang terkait langsung dengan tanah objek sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak sebagaimana disyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang kaidah hukumnya menyatakan: "setidaknya setiap orang yang berkaitan dengan perkara harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat". Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*
- 5) Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pemilik asal perolehan Tergugat atas tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara aquo ini yang dijadikan dasar Tergugat mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya seperti Sertipikat Hak Milik

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Nomor 01831 yang surat awalnya sebelum Tergugat menerbitkannya menjadi Sertipikat adalah berdasarkan Pembelian dari Kristian Gomal, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Pembelian dari Yunisa sehingga karena pihak-pihak tersebut sangat berkepentingan terhadap kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa maka agar permasalahan dalam perkara aquo ini menjadi jelas dan lengkap pihak-pihaknya maka pemilik asal objek tanah sengketa yang diklaim Tergugat tersebut harus ikut digugat dalam perkara aquo tersebut.

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) SEHINGGA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT:

- a. Bahwa Gugatan Penggugat terbukti kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtelijke grond) klaim atas objek tanah sengketa, dimana tidak adanya penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan objek tanah karena didalam gugatannya telah tidak jelas menyebutkan dasar awal atau pertama kali alas hak objek tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut melainkan hanya menyebutkan Penggugat memiliki tanah seluas 148.500 m2 atau seluas 14,85 Ha tanpa menyebutkan alas haknya.

Dan sedangkan terhadap klaim tanah objek sengketa lainnya didalam dalil gugatannya Penggugat pada angka 11 Penggugat hanya menjelaskan memiliki juga objek tanah seluas 1.98 Hektar dan telah ditingkatkan haknya menjadi Surat Pengakuan Hak sehingga jelas sebelum adanya SPH objek tanah tersebut telah ada surat kepemilikannya akan tetapi tidak dijelaskan di dalam dalil gugatan aquo sehingga menjadi kabur gugatan Penggugat tersebut.

Dan selain itu juga Penggugat juga telah tidak menjelaskan secara detil terkait Proses Peralihan atau historis tanah tersebut sebelum hingga sampai menjadi milik Penggugat dengan menyebutkan dengan detail dasar dari peralihan hak tersebut apakah dilakukan dibawah tangan ataupun dihadapan PPAT ataupun hanya kwitansi saja, misalnya apabila dilakukan hibah Penggugat telah tidak menyebutkan surat hibahnya dan apabila dari jual beli Penggugat juga tidak menyebutkan surat jual belinya nomor, pihak-pihaknya dan luasannya sehingga tidak jelas dasar klaim Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, tanpa Penggugat menjelaskan legal standing Penggugat atas

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



klaim tanah objek sengketa tersebut secara rinci dan jelas, dan kemudian dengan tidak menjelaskan secara rinci mengenai kronologis alur cerita didalam dalil gugatan Penggugat tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat terhadap objek tanah sengketa dimaksud, sehingga terhadap kekaburan dan ketidakjelasan tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijke verklaard).

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak ada kesinkronisasian antara dalil Posita dengan dalil Petitum didalam gugatan Penggugat hal tersebut dapat terlihat jelas :

a. Bahwa didalam dalil Posita gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas), dimana Penggugat mengklaim memiliki objek tanah seluas 1.98 Hektar yang katanya dikuasai oleh Tergugat, kemudian pada dalil Posita lainnya Penggugat menyatakan objek tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut seluas 1,95 Hektar dan akan tetapi pada dalil Petitum gugatannya Penggugat pada angka 4 dimana melakukan penuntutan terhadap objek tanah sengketa tersebut yaitu seluas 2 hektar, sehingga gugatan Penggugat terhadap objek tanah sengketa kabur dan tidak jelas berapa jumlah pastinya dan selain itu gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak ada sinkronisasi.

b. Bahwa selain itu didalam dalil Petitum gugatan Penggugat pada angka 9 meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dan Turut Tergugat mengosongkan tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut padahal didalam dalil Posita gugatannya tidak ada Penggugat menguraikan mengenai pengosongan objek tanah tersebut, karena hanya dijelaskan didalam posita saja yang dapat dilakukan penuntutan didalam dalil Petitum sehingga dengan tidak ada kesinkronisasian antara dalil Posita dan dalil Petitum maka menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat patutlah untuk tidak dapat diterima.

c. Bahwa selain itu didalam dalil Posita gugatan pada angka 8 Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan Penggusuran, Pemusnahan, Penguasaan dan Penanaman Sawit secara Paksa pada tahun 2012 dilahan yang diklaim Penggugat

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seluas 14.85 Hektar dan kemudian didalam dalil posita pada angka 9 menyatakan Tergugat telah menjual Sebagian lahan yang diklaim oleh Penggugat seluas 14,85 Hektar tersebut kepada Turut Tergugat yaitu hanya seluas 10 meter X 750 Meter dan sedangkan dalil Posita Penggugat pada angka 19 Penggugat menyatakan terhadap objek lahan yang diklaim Penggugat seluas 14,85 Hektar dan seluas 1,98 Hektar telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang diperhitungkan dari membesarnya kayu akasia, albasia, tembesu, dan gaharu diatas kedua objek lahan yang diklaim Penggugat tersebut dengan total kerugian sebesar Rp.369.792.384.300 dan didalam Posita gugatan Penggugat pada angka 7 Penggugat meminta agar kerugian tersebut ditanggung secara renteng Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat membingungkan karena antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan kemudian selain itu dalil Posita dan Petitum juga bertentangan, berapa jumlah yang sebenarnya lahan yang diklaim Penggugat yang dikuasai Turut Tergugat tersebut sehingga Penggugat didalam dalil Petitumnya meminta ganti kerugian seluas lahan yang diklaim Penggugat yaitu 16.83 Hektar secara tanggung renteng dengan Tergugat seakan-akan Turut Tergugat menguasai seluruh lahan yang diklaim Penggugat tersebut, padahal Turut Tergugat kalau menyimak dari Posita gugatan Penggugat pada angka 9 hanya membeli Sebagian objek lahan dari Tergugat dan selain itu Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan objek lahan yang diklaim Penggugat seluas 1.98 Hektar, sehingga sangat kabur dan tidak jelas maksud dari gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa hal tersebut telah bersesuaian sebagaimana **Putusan MA Nomor Register: 1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982**, KAIDAH HUKUM: *P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*

- c. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas karena didalam dalil positanya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Penggusuran, Pemusnahan, Penguasaan dan Penanaman Sawit secara Paksa pada tahun 2012, yang mana jelas terhadap dalil posita tersebut Penggugat telah tidak menjelaskan bagian mana saja

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanah kepemilikan Penggugat yang dilakukan Penggusuran, pemusnahan, penguasaan dan Penanaman pohon sawit tersebut apakah seluruh objek tanah yang diklaim Penggugat seluas apakah seluruhnya seluas 16,83 Hektar atau Sebagian saja, mengingat objek tanah atas nama Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan tanah hanya seluas ± 67.479 M2 dan selain itu faktanya justru Penggugat lah yang berusaha menguasai tanah milik Tergugat beserta pemilik tanah lainnya dengan cara membawa preman, memasang tali Pembatas serta memasang Plang di beberapa titik yang apabila Penggugat Petakan pada peta kepemilikan Penggugat dan Pemilik tanah lainnya, Penggugat telah berusaha menguasai hampir ± 20 Ha, yang mana hal tersebut sangat jauh melebihi dari kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat.

- d. Bahwa didalam dalil posita dan petitum penggugat juga menyebutkan jika Penggugat mengalami kerugian tertebangnya pohon kayu akasia, albasia, Tembesu, Gaharu, yang jumlah kerugiannya mencapai ratusan milyar seharusnya didukung dengan bukti-bukti dan dalil yang jelas dalam posita Gugatan terkait kepemilikan pohon-pohon tersebut, biaya perawatan pohon-pohon tersebut, dan pada faktanya hal tersebut tidak dijelaskan didalam posita gugatan Penggugat, sehingga terhadap Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan kabur atau obscur libel.
- e. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena didalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek tanah yang diklaim oleh Penggugat akan tetapi tidak dijelaskan apakah memiliki alas hak atas objek tanah yang diakuinya tersebut sedangkan Tergugat menguasai objek tanah sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin maka jelas dikarenakan penguasaan Tergugat tersebut ada alas haknya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan selain itu sebaliknya klaim objek tanah sengketa oleh Penggugat tidak jelas asal usul suratnya maka klaim Penggugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.



4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MENCAMPURADUKAN 2 (DUA) PIHAK TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK LAHAN YANG DIKLAIM PENGGUGAT SELUAS 1.98 HEKTAR ATAU DAPAT JUGA DIKATAKAN GUGATAN PENGGUGAT EROR IN SUBJEKTO

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, serta mengandung cacat formil, karena tidak memiliki kepastian hukum dengan menggabungkan dalam satu gugatan kepada Tergugat dengan Turut Tergugat. Hal demikian disebabkan peristiwa dari perbuatan hukum masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat memiliki peristiwa perbuatan hukum yang tidak sama dan berbeda serta tidak memiliki kaitan dan hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat atas objek tanah yang diklaim Penggugat seluas 1.98 Hektar, terbukti didalam dalil Posita gugatan pada angka 8 Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan Penggusuran, Pemusnahan, Penguasaan dan Penanaman Sawit secara Paksa pada tahun 2012 dilahan yang diklaim Penggugat yaitu seluas 14.85 Hektar dan kemudian didalam dalil posita pada angka 9 menyatakan Tergugat telah menjual Sebagian lahan yang diklaim oleh Penggugat seluas 14,85 Hektar tersebut kepada Turut Tergugat yaitu hanya seluas 10 meter X 750 Meter dan sedangkan dalil Posita Penggugat pada angka 11 Penggugat menyatakan juga mempermasalahkan atas objek lahan yang diklaim Penggugat lainnya yaitu seluas 1.98 Hektar padahal jika menyimak dari dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan lahan seluas 1.98 Hektar, sehingga apabila ingin mengajukan tuntutan atas lahan seluas 1.98 Hektar harusnya Penggugat melalui gugatan tuntutan tersendiri tanpa mengikutsertakan Turut Tergugat sehingga apalagi yang fatalnya lagi didalam dalil Petitum bahkan Penggugat meminta atas lahan seluas 14,85 dan 1.98 Hektar tersebut juga kerugiannya dibebankan kepada Turut Tergugat.
- b. Bahwa seharusnya gugatan diajukan kepada Tergugat atas lahan seluas 1.98 Hektar dilakukan secara terpisah dan tidak disatukan atau digabungkan dalam satu gugatan dengan gugatan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat atas lahan seluas 14.98 Hektar, dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum atas status peristiwa

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dari masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat atas objek perkara aquo, agar tidak adanya saling pertentangan dalam satu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya karena telah sangat jelas sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat atas objek lahan yang diklaim Penggugat seluas 14.98 Hektar saja **sedangkan** Tergugat memiliki hubungan hukum dengan kedua objek tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut.

- c. Bahwa oleh karena itu, dengan menggabungkan Tergugat dengan Turut Tergugat dari suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum yang berbeda, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena peristiwa hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek tanah yang diklaim Penggugat atas lahan seluas 1.98 Hektar sehingga dapat juga dikatakan untuk lahan seluas 1.98 Hektar gugatan Penggugat dapat dinyatakan **Error In Subjekto** karena melibatkan Turut Tergugat dalam peristiwa hukum tersebut. Sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan satu persatu secara terpisah dan masing-masing berdiri sendiri kepada Tergugat dan juga kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
- d. Bahwa dengan adanya pencampuran hubungan hukum dan peristiwa hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat menjadi satu dalam gugatan, menimbulkan kekacauan dalam surat gugatan, terbukti bahwa gugatan Penggugat sedemikian keliru dan cacat hukum sebagaimana didasarkan pada dan telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI yang menyebutkan :
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977, yang menyatakan: "karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984, yang menyatakan: "karena terbukti masing-masing utang berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu

Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung”.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985, yang menyatakan: “Kumulasi objektif yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, yang menyatakan: “Kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat”;

5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT ATAS KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA.

Bahwa terbukti didalam persidangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 menyatakan memiliki tanah seluas 300 meter X 495 Meter atau seluas 148.500 meter persegi yang terletak di Sungai cabe/Sungai Pikat, Dusun 02, Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Bahwa akan tetapi terhadap klaim kepemilikan objek tanah tersebut Penggugat tidak ada mendalilkan dasar surat hak dari klaim pemilikan Penggugat atas objek tanah tersebut’

Bahwa dikarenakan Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan.

Bahwa dikarenakan Tergugat atas objek tanah sengketa telah memiliki alat bukti kepemilikan objek tanah sengketa yaitu berupa SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Banyuasin dan sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan adanya alat bukti kepemilikan yang sah atas objek tanah sengketa, maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan yang dirugikan atas penguasaan tanah objek

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



sengketa tersebut oleh Tergugat atau Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

6. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan angka 9 menyatakan Tergugat pada tahun 2012 telah melakukan pemusnahan atas kayu akasia sebanyak 9.999 batang, kayu albasia sebanyak 2.222 batang, kayu tembesu sebanyak 1.000 batang dan kayu gaharu sebanyak 2.055 batang diatas lahan seluas 300 meter X 495 Meter atau seluas 148.500 meter persegi yang terletak di Sungai cabe/Sungai Pikat, Dusun 02, Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sehingga Penggugat meminta ganti rugi atas jumlah kayu yang telah dimusnahkan tersebut.

Bahwa selain itu didalam dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dan angka 16 menyatakan Tergugat pada tahun 2022 telah melakukan pemusnahan atas kayu akasia sebanyak 555 batang, kayu albasia sebanyak 553 batang, kayu tembesu sebanyak 250 batang dan kayu gaharu sebanyak 543 batang diatas lahan seluas 1.98 Hektar yang terletak di Sungai cabe/Sungai Pikat, Rt.16 Dusun 02, Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sehingga Penggugat meminta ganti rugi atas jumlah kayu yang telah dimusnahkan tersebut.

Bahwa didalam dalil lainnya pada angka 21 Penggugat menyatakan telah melaporkan perbuatan pemusnahan kayu-kayu tersebut di Polda Sumsel, maka sebelum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan Tindakan pemusnahan atas kayu-kayu dimaksud sebanyak jumlah yang didalilkan Penggugat maka gugatan Penggugat atas dugaan perbuatan pemusnahan kayu-kayu dimaksud adalah bersifat Prematur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada Bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) mengenai sejarah kepemilikan Penggugat yang intinya Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1956 yang menurut Penggugat adalah turun temurun dari kakek Penggugat hingga

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat datang pada tahun 2012 mengurus tanah milik Penggugat tersebut dan menanam tanah tersebut dengan sawit adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa Penggugat memperoleh tanah milik Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat membeli dari Pihak lain pada tahun 2010 berdasarkan kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh Mastura Ginting yang mana pada saat itu terhadap kondisi lokasi tanah adalah semak-semak belukar dan bagian tengah tanah merupakan daerah rendah dan tergenang air yang ditumbuhi oleh Pohon Gelam dan tidak diketemukan akasia, albasia, Tembesu, Gaharu dan kalaupun ada pohon-pohon tersebut tidak lebih dari 10 batang saja, dan tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah seharusnya membuktikan secara terang benderang terkait kebenaran adanya pohon-pohon tersebut.

Bahwa faktanya Tergugat melakukan pembukaan lahan terhadap objek tanah milik Penggugat pertama kali adalah pada tahun 2011 kemudian dilanjutkan pada tahun 2012, yang mana pada saat proses pembukaan lahan hingga sampai tertanam sawit dilahan milik Penggugat tersebut, tidak pernah ada klaim dari Penggugat, sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat yang mengetahui sedari awal terkait Pembukaan lahan dan penanaman sawit yang di lakukan Tergugat tersebut, baru dipermasalahkan ±12 (dua belas) tahun kemudian.

Bahwa didalam dalil Posita tersebut juga Penggugat telah tidak menyebutkan alas hak milik Penggugat namun hanya menyebutkan total luasnya saja yaitu seluas 148.500 m², yang mana seharusnya Penggugat menjelaskan secara jelas mengenai kepemilikan tersebut sehingga dengan Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikannya secara jelas, serta tidak dapat membuktikan kebenaran kepemilikan pohon-pohon tersebut patutlah dalil gugatan aquo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 terkait Penjualan lahan kepada Turut Tergugat, terhadap lahan yang diperjual belikan tersebut adalah lahan milik Ertika Yuliana dan Ertika Yuliana tidak dijadikan Pihak dalam gugatan aquo sehingga Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut terkait hal tersebut, dan terhadap Gugatan

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat patutlah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 terkait ganti rugi terhadap pohon akasia, Albasiya, Tembesu dan Gaharu yang total seluruhnya senilai Rp. 368.075.435.800,- (tiga ratus enam puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) adalah suatu dalil yang mengada-ada.

Bahwa faktanya Tergugat adalah Pemilik tanah dari objek sengketa berdasarkan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01820 seluas 8.929 m2 atas nama Tergugat, yang surat awalnya sebelum Tergugat menerbitkannya menjadi Sertipikat adalah berdasarkan Pembelian dari Delima Purba, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Pembelian dari Mansyur Bin Mahmudin.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 08124 seluas 22.770 m2 atas nama Tergugat.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01831 seluas 21.480 m2 atas nama Tergugat, yang surat awalnya sebelum Tergugat menerbitkannya menjadi Sertipikat adalah berdasarkan Pembelian dari Kristian Gomal, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Pembelian dari Yunisa.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01825 seluas 14.300 m2 atas nama Tergugat, yang surat awalnya sebelum Tergugat menerbitkannya menjadi Sertipikat adalah berdasarkan Pembelian dari Ir. Ida Farida.

Berdasarkan hal tersebut tidak benar jika Tergugat telah menyerobot lahan milik Penggugat, apalagi menebang pohon-pohon milik Penggugat, justru Penggugat lah yang berusaha mengklaim lahan milik Tergugat dan lahan-lahan disekitar milik Tergugat menjadi milik Penggugat dengan cara membawa preman, serta menancapkan plang-plang nama, yang apabila Tergugat petakan luasan yang diklaim penggugat mencapai ± 20 Ha lebih banyak dari apa yang didalilkan oleh Peggugat.

Bahwa selain hal tersebut diatas terhadap permintaan ganti rugi tersebut terlebih dahulu kepemilikan tanahnya dan objek pohon yang berada diatasnya harus dibuktikan secara jelas dan diakui kebenarannya, dan apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat terhadap gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan 15 terkait kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak Nomor 593/106/PR/II/2007 seluas 19.500 m2 adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa benar terhadap lahan tersebut adalah milik Mega Aseanthy Milala yang dibeli dari Amnah Binti Hamidin berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 19 tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Sitompul, SH, yang kemudian dijual Kembali kepada Hj. Arnita Maylina (Istri Tergugat) yang mana terhadap Hj. Arnita Maylina berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 01 Desember 2010, sehingga terhadap klaim Penggugat yang mengatakan lahannya tumpang tindih dengan lahan milik Istri Tergugat harus diteliti lebih lanjut dengan melibatkan Hj. Arnita Maylina (Istri Tergugat), Mega Seanthy Milala dan Amnah Binti Hamidin sebagai Pihak dalam perkara aquo, dengan tidak dilibatkannya nama-nama tersebut Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa menanggapi dali Pengguat pada angka 16 sampai dengan 18 terkait kepemilikan Pohon Gaharu, Tembesu, Akasia, Albasiya diatas tanah tersebut adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan Penggugat terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan tumpang tindih surat Pengakuan hak tersebut antara Hj. Arnita Maylina yang menggunakan SPH atas nama Anah Binti Hamidin dengan Penggugat yang sama-sama produk dari Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terhadap Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 19 dan 20 yang intinya menjumlahkan seluruh kerugian Penggugat sebagaimana Posita angka 10 dan 18 yang totalnya Rp. 369.792.384.300,- (tiga ratus enam puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 4 dan 7 diatas terhadap tanah objek yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat dan Istri Tergugat berdasarkan pembelian dari Pihak lain, terlebih lagi diatas tanah tersebut tidak ada ditumbuhi pohon-pohon

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan walaupun ada tidak sebanyak seperti yang didalilkan Penggugat hanya tidak sampai 10 batang yang terdapat pada lokasi-lokasi tanah milik Tergugat, Istri Tergugat dan Anak Istri Tergugat, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan mendapatkan informasi dari mantan para Pejabat desa Perajen, yang menyatakan surat-surat Tergugat patut dipertanyakan dan sedang dilaporkan di Polda adalah dalil asumsi dan mengada-ada.

Bahwa jelas berdasarkan fakta yang tertuang pada dalil Gugatan Penggugat yang patut dipertanyakan adalah surat-surat milik penggugat, yang senyatanya tanah seluas 148.500 m² tersebut Penggugat telah tidak menyebutkan nomor suratnya, dan terhadap surat pengakuan hak nomor 593/106/PR/II/2007 patut dipertanyakan letaknya mengingat batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya dilapangan mengingat alas hak dasar surat-surat disekitar lokasi objek tanah yang diklaim Penggugat tersebut adalah Surat Pengakuan Hak keluaran Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I pada tahun 2008, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap Gugatan Pengugat Patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU :

"Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya"



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat menarik PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagai pihak Turut Tergugat yang mana hal tersebut pertama kali didalilkan Penggugat pada angka 9 dalil gugatannya yang menyebutkan “*sekitar tahun 2018 Tergugat menjual areal bagian Utara/Timur tanah kebun Penggugat tersebut kepada **Turut Tergugat** seluas 10 meter x 750 meter yang kemudian oleh Turut Tergugat dimanfaatkan untuk membangun jalan bagi akses kebun Turut Tergugat.*”;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat didalam gugatannya medalilkan bahwa Tergugat telah menjual sebagian tanah kebun milik Penggugat kepada Turut Tergugat dan akibat dari hal tersebut Penggugat mengalami kerugian secara materiil sehingga didalam diktum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa senyatanya di dalam suatu gugatan, pihak Turut Tergugat hanyalah suatu pihak yang **tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum** sehingga menyebabkan suatu kerugian dan kehadiran Turut Tergugat hanya demi lengkapnya pihak serta membuat terang dan jelas perkara dalam suatu gugatan sehingga harus diikutsertakan;
- Bahwa pihak Turut Tergugat hanya diperintahkan untuk taat dan tunduk terhadap suatu putusan hakim di pengadilan sehingga tidak dapat dimintai ganti rugi secara bersama-sama dengan pihak Tergugat;
- Bahwa hal-hal tersebut telah sejalan dengan kaidah **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam **Putusan No. 1642 K/Pdt/2005** yang berbunyi:

Halaman 25 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai **Turut Tergugat**. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan **harus lengkap** sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

- Bahwa **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” **halaman 2** mengatakan:
“dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang **tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. **Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.**”
- Bahwa apabila Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah pihak yang membeli dari Tergugat sebagian tanah kebun milik Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat merasa dirugikan sehingga menuntut kerugian dari Tergugat dan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, maka seharusnya Penggugat di dalam gugatannya menarik PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagai pihak Tergugat **bukan** sebagai pihak Turut Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk Error in Persona karena telah keliru menarik PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagai Turut Tergugat, sehingga layak untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Plurium Litis Consortium)* dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik sah menurut undang-undang sebidang tanah atas akses jalan masuk ke Perusahaan milik Turut Tergugat berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Perajen tanggal 21 September 2022, NIB: 04.14.01.04.01935 dengan Surat Ukur Nomor: 01680/Perajen/2022**

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



tanggal 08 September 2022 dengan luas: 17.106 M² (tujuh belas ribu seratus enam meter persegi) atas nama Turut Tergugat;

- Bahwa pada awalnya Turut Tergugat membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku **Notaris/PPAT di Kota Palembang**;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah menjual sebagian tanah kebun milik Penggugat kepada Turut Tergugat yang mana sebagian tanah tersebut termasuk dalam jalan akses jalan masuk ke Perusahaan milik Turut Tergugat berdasarkan alas hak yang dimiliki Turut Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin pertama diatas;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat **nomor 21** Penggugat mendalilkan berdasarkan keterangan dari para mantan pejabat desa yang berkompeten, Tergugat dan dan Turut Tergugat tidak pernah mengurus administrasi pertanahan di Desa Perajin sehingga **dokumen-dokumen tanah** yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat layak untuk dipertanyakan dan diproses hukum;
- Bahwa pada agenda Mediasi para pihak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Penggugat secara gamblang mendalilkan dan menyatakan kepada Mediator bahwa seluruh **surat-surat** yang menjadi alas hak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah palsu tanpa dapat menyertakan dasar hukum dari pernyataan tersebut;
- Bahwa dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap serta masih ada pihak-pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu:
 - Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku **Notaris/PPAT di Kota Palembang**, yang membuat Akta Pengoperan Hak atas tanah objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
 - **Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyuasin**, yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa oleh sebab itu, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyuasin dan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang lazimnya harus ditarik sebagai pihak dalam

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



gugatan Penggugat dan diminta untuk tunduk terhadap isi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, sehingga sudah sepantasnya menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Penggugat Obscuur Libel/tidak jelas/kabur.**

a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat cacat formil Obscuur Libel/formulasi gugatan yang Tidak Jelas/kabur dalam bentuk tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena tidak ditemukan satu dalilpun dalam posita gugatan Penggugat mengenai penjelasan dasar hukum (*legal standing*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam posita gugatan nomor 2 Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa kakek Penggugat (Berohim Bin Dulhalim) mengusahakan tanah objek sengketa sejak tahun 1956;
- Bahwa, dalam posita gugatan nomor 5 Penggugat tidak menjelaskan berapa **nilai transaksi** jual beli tanah antara kakek Penggugat (Berohim Bin Dulhalim) dengan orang tua Penggugat (Ciknang Bin Berohim);
- Bahwa dalam posita gugatan nomor 6 dan nomor 14 Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa **dihibahkan** oleh orang tua Penggugat (Ciknang Bin Berohim) kepada Penggugat yang kemudian dimaklumi dan disetujui oleh anak-anak orang tua Penggugat lainnya, namun Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) berupa akta otentik yang wajib dibuat sebagai dasar penghibahan barang tidak bergerak tersebut;
- Bahwa hal tersebut diatas telah diatur melalui:

Pasal 617 KUHPerdato yang berbunyi:

*"Semua akta penjualan, **penghibahan**, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan"*

Pasal 1682 KUHPerdato yang berbunyi:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan **nomor 15** Penggugat mendalilkan telah meningkatkan status kepemilikan atas tanah objek sengketa menjadi Surat Pengakuan Hak (SPH) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Perajin dan terdaftar di Kantor Desa Perajin dengan register Nomor: 593/106/PR/II/2007;

Bahwa menurut kaidah putusan hakim terdahulu melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusannya Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Kag menyebutkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan yang dimaksud dalam UUPA, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat **Surat Pengakuan Hak tersebut bukan termasuk sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah**, melainkan termasuk sebagai alas hak yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah."*

- Bahwa alasan-alasan tersebut diatas juga telah dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, pada **Halaman 515**, tertulis sebagai berikut :

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)"

- b. Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil Obscuur Libel/formulasi gugatan yang Tidak Jelas/Kabur dalam bentuk tidak saling mendukung dan tidak ada sinkronisasi antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam petitum gugatan Penggugat **nomor 10**, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



perkara ini, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengemukakan/menyampaikan mengenai siapa saja yang akan dibebankan atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

- Bahwa hal tersebut telah dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, **Halaman 519**, sebagai berikut:

“posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai

- Bahwa setiap surat gugatan wajib dibubuhi materai bernilai cukup, karena surat gugatan merupakan tuntutan hak dari setiap orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan, oleh karenanya setiap gugatan sebelum ditandatangani **wajib terlebih dahulu ditempelkan materai**, dalam hal ini adalah materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada halaman terakhir gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2024 dan di register di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Juni 2024 sesuai dengan yang diterima oleh Turut Tergugat, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak membubuhkan materai. Dengan demikian, surat gugatan *a quo* adalah tidak sah, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (“**UU No. 13/1985**”) yang berbunyi:

Pasal 2 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985:

“(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian **mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata**”*

Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Pasal 11 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985:

“(1)Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar”

- Bahwa, oleh karena surat gugatan tidak ditempelkan materai, maka **Surat Gugatan dalam perkara a quo adalah tidak sah**. Dengan demikian, telah terbukti Gugatan yang tidak bermaterai yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985. Oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*)**.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak keras semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa, dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon diberlakukan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat **nomor 1 sampai dengan nomor 10** adalah tidak benar sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik sah menurut undang-undang sebidang tanah atas akses jalan masuk ke Perusahaan milik Turut Tergugat sepanjang $\pm 1,7$ km (satu koma tujuh kilometer) berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Perajen tanggal 21 September 2022, NIB: 04.14.01.04.01935 dengan Surat Ukur Nomor: 01680/Perajen/2022 tanggal 08 September 2022 dengan luas: 17.106 M²** (tujuh belas ribu seratus enam meter persegi) atas nama Turut Tergugat, yang mana sebagian dari akses jalan tersebut menjadi objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Tergugat memiliki sebagian dari tanah objek sengketa dengan dasar kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 4 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - b. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 9 Desember 2016 antara Erza Nandana Sembiring (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - c. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 6 tanggal 9 Desember 2016 antara Erza Nandana Sembiring (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - d. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 7 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - e. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - f. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
 - g. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 10 tanggal 9 Desember 2016 antara Herliana Sembiring (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang

Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;

- h. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 9 Desember 2016 antara Herliana Sembiring (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
- i. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
- j. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
- k. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 14 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
- l. Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 15 tanggal 9 Desember 2016 antara Tergugat (sebagai pihak yang mengoperkan hak) dengan Ela Wantira (sebagai pihak yang menerima hak) yang dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang;
- Bahwa berdasarkan pengoperan-pengoperan hak atas tanah tersebut diatas, maka selanjutnya Turut Tergugat mendaftarkan objek tanah tersebut ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyuasin untuk dinaikkan status kepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan yang kemudian diterbitkan menjadi **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Perajen tanggal 21 September 2022, NIB: 04.14.01.04.01935 dengan Surat Ukur Nomor: 01680/Perajen/2022 tanggal 08 September 2022 dengan luas: 17.106 M²** (tujuh belas ribu seratus enam meter persegi) atas nama Turut Tergugat;

Halaman 33 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian telah terbukti proses pengoperan hak atas tanah dari Tergugat kepada Turut Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya nomor 9 menyebutkan digugatnya Turut Tergugat karena ternyata sekitar tahun 2018 Tergugat menjual sebagian areal tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat, namun pada faktanya Tergugat melakukan pengoperan hak atas tanah miliknya kepada Turut Tergugat (yang mana sebagian dari tanah tersebut menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*) **pada bulan Desember tahun 2016.**
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat **nomor 10 dan nomor 11** adalah tidak benar sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 10 dan angka 11 yang menyebutkan akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil terhadap Penggugat adalah dalil yang menyesatkan;
 - Bahwa sejak Turut Tergugat membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat pada tahun 2016 sampai dengan Turut Tergugat menaikkan status tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan pada tahun 2022 dan selama Turut Tergugat melaksanakan operasional perusahaannya di tanah tersebut, tidak ada pihak dari manapun yang merasa keberatan dan melakukan sanggahan kepada Turut Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini **tidak ada** putusan pengadilan maupun hasil pemeriksaan penyidik yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat pada nomor 3 Dalam Pokok Perkara diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pengoperan hak sebagian tanah objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat serta alas hak yang menjadi dasar kepemilikan dari Turut Tergugat sekarang seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Turut Tergugat selaku **pembeli yang beritikad baik** diberikan perlindungan oleh hukum dan tidak dapat digugat oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tertuang mengenai Hasil Rapat Kamar Perdata dalam butir ke-IX dirumuskan antara lain sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- Bahwa Mahkamah Agung RI pernah memutus perkara melalui **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1267 K/Pdt/2012, tanggal 31 Mei 2013.**, yang pertimbangan hukum dalam putusannya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Madeli yang telah disepakati diantara para ahli waris almarhum Madeli dan sudah terbagi waris antara para ahli warisnya yakni para Penggugat dan Tergugat III;

Bahwa Tergugat III kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan jual beli tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi dan jual beli yang telah dilakukan harus dianggap sah, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat dari adanya jual beli tersebut, maka Para Penggugat hanya dapat menuntut kepada Tergugat III Abdul Latif bin Madelali;”

- Bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor : 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan : ***“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”***
- Bahwa selain itu, **Turut Tergugat juga telah memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik yang diwajibkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 huruf a dan b dirumuskan antara lain sebagai berikut :

"a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut **dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan** yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- **Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;**
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- **Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.**

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :

- **Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;**
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.”.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat **nomor 20 dan nomor 21** adalah tidak benar dan merupakan sebuah dalil yang mengada-ada sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat adalah **pemilik sah** menurut undang-undang sebidang tanah atas akses jalan masuk ke Perusahaan milik Turut Tergugat sepanjang ±1,7 km (satu koma tujuh kilometer) berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Perajen tanggal 21**

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022, NIB: 04.14.01.04.01935 dengan Surat Ukur Nomor: 01680/Perajen/2022 tanggal 08 September 2022 dengan luas: 17.106 M² (tujuh belas ribu seratus enam meter persegi) atas nama Turut Tergugat, yang mana pada awalnya Turut Tergugat sebagai **pembeli yang beritikad baik** membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku **Notaris/PPAT di Kota Palembang**;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **nomor 11 sampai dengan nomor 19** tidak perlu Turut Tergugatanggapi karena di dalam dalil-dalil tersebut Penggugat tidak mengemukakan peristiwa-peristiwa hukum yang melibatkan maupun menyangkut hak-hak daripada Turut Tergugat dan hanya sebuah pengulangan;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat diatas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Juli 2024, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas



nama Berohim bin Dulhalim tanggal 25 November 1965

- Bukti P- : Fotocopy Surat penerimaan pinjaman modal dari BRI
2 Nomor 164/16/174/75 tanggal 2 Juli 1975
- Bukti P-3 : Fotocopy Undangan Rapat Anggota Tahunan Tahun 1975
KUD "Pematang Palas" Nomor 0342/Sekret/KUDPP/X/76
kepada Ciknang
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Berohim bin
Dulhalim didaftarkan pada tanggal 14 Maret 1983 Nomor
593/073/PR/III/1983
- Bukti P-5 : Fotocopy Kwitansi pembelian tanah tanggal 19 Maret 1986
antara Berohim Bin Dulhalim dengan Ciknang
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Noryadi Yusuf
tanggal 2 Februari 2007, didaftarkan pada tanggal 2 Februari
2007 Nomor: 593/106/PR/II/2007
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
593/148/SKT/PRJ/2020 tanggal 4 Maret 2020 dari Kepala
Desa Perajin atas nama Hapiz
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah (Perbaruan/diperbarui)
tanggal Maret 2024 dari Ciknang Bin Berohim Bin Dulhalim
kepada Noryadi Yusuf, didaftarkan pada tanggal 28 Maret
2024 Nomor 140/13/PRJ/2024 di Kantor Desa Perajin
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Hibah tanggal Maret
2024, didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2024 Nomor
470/15/PRJ/2024 di Kantor Desa Perajin
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Hibah tanggal Maret
2024, didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2024 Nomor
470/14/PRJ/2024 di Kantor Desa Perajin
- Bukti P-11 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/D-
01/XII/2019/SumSel/BA/SEK.MARIANA tanggal 21 Desember
2019
- Bukti P-12 : Fotocopy Daftar harga kayu berdasarkan sumber informasi
dari internet
- Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2024 oleh
Hafiz Bin Sayuti

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari

Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-11 dan P-12 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala dusun (kadus) II Desa Perajen tahun 2012 - 2023;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa ketika kita masuk ke sebelah kiri itu namanya jalan baru yang dibuat oleh Perusahaan (PT) pada tahun 2018;
- Bahwa parit yang ada disebelah kanan ketika masuk itu adalah parit komperta sedangkan parit sebelah kiri itu adalah parit buatan yang dibuat oleh PT ketika membangun jalan tersebut;
- Bahwa lokasi sidang lapangan yang kita lakukan yang lalu itu masuk wilayah Dusun II Desa Perajen Banyuasin I;
- Bahwa di Desa Perajen ada 4 (empat) dusun;
- Bahwa Desa Pematang Palas itu jauh masuk lagi ke arah utara ketika kita masuk jalan baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang menjadi sengketa itu adalah lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan tersebut adalah lahan milik Penggugat sejak tahun 1990 dimana sebelumnya lahan tersebut diusahakan oleh Ciknang orang tua dari Penggugat;
- Bahwa awalnya lahan tersebut adalah milik kakeknya Penggugat bernama Berohim lalu diberikan kepada Ciknang lalu dari Ciknang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Tahun 1990 lahan tersebut ditanami padi, tetapi ketika tahun 2021 saksi kesana lagi lahan tersebut sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ditahun 1990 ditanami padi oleh karena saksi diwaktu itu sering membeli beras dari Ciknang;

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ditahun 2021 ditanami sawit ketika saksi melihat lokasi, dan Penggugat memberitahu bahwa lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh Tergugat;
- Bahwa untuk terjadinya jual beli lahan saksi tidak mengetahuinya, tetapi apabila terjadi jual beli lahan biasanya harus diketahui oleh RT dan Kadus;
- Bahwa ada informasi masyarakat bahwa lahan tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat hingga terjadi sengketa, sampai ada bentrok antara preman dengan Ciknang pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut sebelum ditanami sawit, ada tanaman akasia, albasiya, tembesu dan gaharu;
- Bahwa yang menanam tanaman akasia, albasiya, tembesu dan gaharu tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa kalau bagian ilir batasnya adalah Hutan Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kebakaran yang terjadi dirumah Ciknang yang terjadi pada tahun 2019 yang diselamatkan saat itu hanya mobil dan motor selebihnya untuk surat surat terbakar semua;
- Bahwa lahan Penggugat itu ada 2 (dua) objek tetapi masih satu hamparan dengan luas objek I seluas kurang lebih 15 ha, dan objek II seluas kurang lebih 2 ha;
- Bahwa rumah saksi lumayan jauh dari lokasi lahan sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan tersebut adalah lahan milik Penggugat dikarenakan Penggugat sendiri yang memberitahu saksi di tahun 2021 di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ditahun 1990 kalau lahan tersebut adalah lahan milik Ciknang karena ketika panen padi, saksi membeli padi dari Ciknang;
- Bahwa dikarenakan lahan tersebut diusahakan oleh Ciknang maka saksi beranggapan lahan tersebut adalah milik Ciknang;
- Bahwa ditahun 1990 dilahan tersebut hanya ada tanaman padi, tetapi ketika tahun 2021 semuanya sudah ditanami sawit;
- Bahwa ketika saksi membeli padi dari Ciknang dilahan objek I yang 15 ha itu, untuk masuk kelahan tersebut dulu itu melewati jalan kecil dibelakang rumah Ciknang, kalau sekarang sudah ada jalan baru yang dibuat oleh PT;

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lahan itu lagi ditahun 2021, karena Penggugat datang ke Kantor Desa untuk menjelaskan lahan dengan meminta surat dari saksi, karena saksi saat itu adalah perangkat desa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal sdr. Hapiz karena pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 2008 di Desa Perajin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu dilahan tersebut karena saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut masyarakat seluruh lahan ditanam Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu;
- Bahwa ditahun 2021 saksi didatangi oleh Penggugat yang menjelaskan perihal lahan tersebut didapat dari bapaknya Ciknang, Ciknang dapet dari bapaknya berohim, dan selanjutnya Penggugat meminta tandatangan surat pernyataan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dengan dasar bukti-bukti alas hak yang dimilikinya lalu saksi bertanda tangan;
- Bahwa dilakukan pengecekan lapangan, disitulah baru mengetahui kalau lahan tersebut sudah ditanami sawit, dsitu baru Penggugat menjelaskan lahan tersebut sengketa dengan Tergugat;
- Bahwa surat tersebut sudah saksi tandatangani sebelumnya dikantor Desa, dan setelah turun ke lapangan ternyata ada masalah dilapangan;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai perangkat desa tidak ada laporan bahwa ada yang menanam sawit atau melakukan jual beli atas lahan tersebut, atau lahan tersebut sudah digarap orang lain;
- Bahwa di Kantor desa kami, apabila ada jual beli harus sepengetahuan dari Perangkat Desa;
- Bahwa sebelum tahun 2021 tidak ada laporan mengenai perihal jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Perajin sudah lama, tetapi pada tahun 2006 sampai dengan 2012 saksi tinggal di Pulau Borang tidak tinggal di Desa Perajin;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus sejak tahun 2014 - 2023 Desa Perajin;
- Bahwa suratnya ada surat hak usaha, ada surat pinjam kepada Koperasi Komperta dengan mengagunkan lahan tersebut, lalu surat hibah dari

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciknang ke anak-anaknya dan semua surat tersebut dalam bentuk fotocopy;

- Bahwa Saksi ditahun 1990 pernah langsung membeli padi dengan Ciknang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-13 karena saksi diberikan salinannya oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah membuat surat - surat di Kantor Desa;
- Bahwa tidak ada nama Hapiz lain di Kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah sengketa antar Desa atau Dusun ketika saksi menjabat;
- Bahwa nama KUD itu KUD Komperta dan bertempatnya di Pematang Palas;
- Bahwa untuk PT. Hijau dalam hal ini Turut Tergugat sudah ada sejak lama tepatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan baru itu dibangun sejak tahun 2018 atau 2019 dibangun oleh PT;
- Bahwa untuk panjang jalan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak dari Penggugat adalah hibah dari bapaknya Ciknang;
- Bahwa untuk kapan dibuatnya surat tersebut bukti surat P-1 dan P-4 saksi tidak mengetahuinya kapan;
- Bahwa posisi Desa Pematang Palas jauh masuk ke arah utara dari jalan baru;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun II Desa Perajin;
- Bahwa lokasi sengketa tersebut masuk dalam Dusun II;
- Bahwa lalu objek I lahan milik Penggugat itu masuk Dusun II Desa Perajin;
- Bahwa lahan milik Tergugat masuk dalam Dusun II Desa Perajin;
- Bahwa Kepala Desa tahun 2008 bernama Hanazir HN dan tahun 2007 bernama Hazairin;
- Bahwa Kepala Dusun I bernama Murni Arysad;
- Bahwa kalau Jalan Jepang itu lurus lagi jauh lagi dari Jalan baru;
- Bahwa lahan Penggugat itu masuk RT. 16 Dusun II;

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau RT. 4 masuk Dusun I jauh dari lahan sengketa;
 - Bahwa masalah preman itu tahun 2008;
 - Bahwa tidak pernah diselesaikan permasalahan sengketa ini ketika saksi menjabat;
 - Bahwa masalah kebakaran saksi hanya mendengar dari masyarakat;
 - Bahwa rumah berohim tidak ikut terbakar, hanya rumah Ciknang;
 - Bahwa posisi rumah berohim disebelah rumah Ciknang, sedangkan rumah Penggugat dibelakang rumah Ciknang;
 - Bahwa Saksi ketika ke lahan pada tahun 2021 tidak pernah melihat pohon Akasia, Albasia, Tembesu, dan Gaharu;
2. Saksi Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat Sekretaris Desa Perajin tahun 2016 - 2022;
 - Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
 - Bahwa ketika kita masuk ke sebelah kiri itu namanya jalan baru yang dibuat oleh Perusahaan (PT) pada tahun 2018;
 - Bahwa ketika tahun 1990 saksi sering bersama dengan nenek saksi ke lahan Penggugat dan sering melihat pak Ciknang menanam padi dilahan tersebut;
 - Bahwa lahan Penggugat didapat dari bapaknya bernama Ciknang dan Ciknang mendapat dari bapaknya yang bernama Berohim;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari orang tua saksi bahwa Ciknang orang tua Penggugat menanam lahan tersebut dengan tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kalau ditanama tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu tetapi tidak melihat fisiknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang menjadi sengketa itu adalah lahan milik Penggugat;
 - Bahwa lahan tersebut masuk Dusun II Desa Perajin;
 - Bahwa yang membuat jalan baru ketika sidang lapangan adalah PT dan itu adalah tanah dari Penggugat;

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parit sebelah kanan ketika kita masuk jalan baru ke lokasi sengketa itu adalah parit komparta;
- Bahwa kalau untuk sebelah utara itu berbatasan dengan Hutan Desa;
- Bahwa lokasi lahan Penggugat ada 2 (dua) objek disana tetapi masih dalam 1 (satu) hamparan, dengan luas lahan 1 seluas 14 ha dan lahan 2 seluas 2 ha;
- Bahwa orang tua Penggugat yaitu Ciknang pernah bercerita kalau ditahun 2008 lahannya dikuasai Tergugat sampai-sampai Ciknang dikejar preman;
- Bahwa Saksi memiliki lahan juga di dekat lahan milik Penggugat walaupun agak jauh tapi masih bisa ditempuh dengan jalan kaki;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, dibawah tahun 2016 saksi pernah menjabat sebagai anggota BPD Desa;
- Bahwa itu masih masa transisi antara Hazairin dengan Nazir;
- Bahwa kalau untuk BPD saksi menjadi di tahun 2003, lalu setelah itu saksi menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa Pak Hafiz lama menjabat Sekretaris Desa sejak jaman Kades Mustikawati;
- Bahwa nama Hafiz cuma satu orang itu saja;
- Bahwa kalau dari jalan baru itu lurus lagi, aksesnya dari sungai dulunya lewat jalan jepang, dan lahan Penggugat itu terlihat kalau penghalangnya kita tebas karena rimbun;
- Bahwa Saksi kekebun saksi masih sampai sekarang dari tahun 2006 tetapi saksi lewat jalan utara, sedangkan kalau Ciknang dari selatan, tetapi terlihat lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelahan milik Ciknang;
- Bahwa Ciknang pernah cerita ke orang tua saksi mengenai luas lahan Ciknang;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah melihat alat berat masuk lahan tersebut;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Desa, saksi tidak pernah mengetahui aduan perihal sengketa lahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2008 jalan baru tersebut belum ada, sedangkan jalan jepang sudah ada, sedangkan jalan baru itu abru ada sekitar tahun 2020;

Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengecek lokasi, Sekretaris Desa dan Kepala Desa dilibatkan karena untuk memastikan lokasi benar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ibu Asima;
- Bahwa rumah dari Ciknang pernah kebakaran;
- Bahwa Ciknang pernah melaporkan perihal kebakarannya kepada pihak Desa;
- Bahwa untuk masalah pembaharuan atas surat surat yang terbakar itu bukan kewenangan Kantor Desa melainkan urusan dari Ciknang sendiri;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak pernah mengetahui perihal sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penyebab dari kebakaran rumah Ciknang tahun 2019;
- Bahwa Ciknang mempunyai 4 orang anak, Penggugat, Rita, Rika dan Citra;
- Bahwa Kalau Berohim ada 3 orang anak yaitu Ciknang, Cikdung dan Misran;
- Bahwa Berohim sudah meninggal sedangkan Ciknang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar jual beli antara Berohim dengan Ciknang;
- Bahwa masalah hibah antara Ciknang ke Penggugat, saudara Penggugat yang lain mengetahui masalah hibah karena itu ada tanda tangan pak Hafiz sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli lahan antara Cikdung yaitu paman Penggugat ke Penggugat;
- Bahwa ada laporan Penggugat perihal kebakaran dan kami buat laporan kebakaran yaitu seperti KTP, SPH an. Ciknang, SPH an. Berohim;
- Bahwa kenapa laporan itu tidak mendetil surat menyuratnya dikarenakan perangkat desa hanya membuat atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya penggusuran atas lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan perihal alas hak miliknya terkait lahan sengketa tersebut;

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain Tergugat yang bersengketa dilahan tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat itu atas nama dirinya sendiri bukan nama saudaranya;
- 3. Saksi Jamani, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
 - Bahwa ketika kita masuk ke sebelah kiri itu namanya jalan baru yang dibuat oleh Perusahaan (PT) pada tahun 2018;
 - Bahwa kalau parit sebelah kanan namanya parit komperta, sedangkan parit sebelah kiri itu parit baru yang dibuat oleh perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibuat jalan oleh PT itu punya Penggugat;
 - Bahwa kalau sebelah utara itu berbatasan dengan Hutan Desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan milik Penggugat itu ada 2 (dua) objek lahan dengan luas objek 1 seluas 14 ha dan objek 2 seluas 2 ha;
 - Bahwa Saksi memiliki lahan juga didekat tanah milik Penggugat, untuk posisinya kalau dari lahan objek 1 berada sebelah selatan kalau dari posisi objek 2 berada di barat;
 - Bahwa Saksi mendapat lahan tersebut dari orang tua saksi sejak tahun 1987 yang diusahakan dengan menanam padi;
 - Bahwa lahan Penggugat itu dulunya punya kakek Penggugat bernama Berohim pada tahun 1950, lalu ditahun 1969 terjadi kebakaran dilahan itu;
 - Bahwa lahan milik saksi sudah saksi jual pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menanam pohon Akasia, Albasia, Gaharu dan Tembesu yang mana informasinya ditanam ditahun 2008 tetapi ditahun 2012 sudah digusur oleh Terguggat;
 - Bahwa untuk objek sengketa lahan tersebut masuk daerah Dusun II Desa Perajin;
 - Bahwa Desa Pematang Palas jauh dari lokasi sengketa, ke arah utara lagi;

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal kebakaran saksi mengetahuinya dikarenakan saksi sempat melihatnya setelah kejadian sudah rata menjadi abu;
- Bahwa Saksi lupa kapan terjadinya kebakaran di rumah Ciknang;
- Bahwa Ciknang pernah cerita banyak surat yang terbakar hanya tidak dijelaskan secara detil;
- Bahwa sewaktu ke lahan milik saksi, saksi sempat melihat tanaman pohon gaharu, akasia, albasia dan tembesu diperbatasan lahan saksi dengan Penggugat;
- Bahwa di tahun 1950 lahan Penggugat itu ditanami dengan tanaman seperti palawija, jambu, padi dan lain lain;
- Bahwa Saksi melihat Ciknang atau Penggugat baru menanam tanaman gaharu, akasia, albasia dan tembesu dilahannya di tahun 2008 lalu ketika di tahun 2012 ke sana lagi lahan tersebut sudah kosong bersih, dan informasi masyarakat bahwa lahan tersebut Tergugatlah yang menggusurnya;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah M. Djaiz;
- Bahwa Saksi mengusahakan lahan milik saksi sejak tahun 1987, lahan tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi, kalau orang tua saksi mengusahakan lahan sejak 1970 an;
- Bahwa lahan saksi itu sebelah selatan berbatasan dengan lahan Penggugat yang besar 14 ha, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan lahan kecil 2 ha dan berbatasan langsung dengan lahan Penggugat;
- Bahwa kalau dari jalan baru masih lurus lagi ke arah utara;
- Bahwa lahan saksi sudah saksi jual dengan pak Koheru, atasan saksi waktu kerja dulu;
- Bahwa kalau alas hak saksi adalah SPH;
- Bahwa biasanya kalau SPH itu terdaftar di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi datang ke lahan saksi untuk melihat lahan saksi dan terlihat di tahun 2011 tanaman gaharu, tembesu, akasia dan albasia milik Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2011 tinggi tanaman gaharu, tembesu, akasia dan albasia milik Penggugat kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat tanaman gaharu, tembesu, akasia dan albasia milik Penggugat diperbatasan, tidak masuk ke dalam lahan karena itukan bukan lahan saksi;

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dapet lahan hibah dari Ciknang, dan Ciknang dapet dari Berohim itu berdasar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa penggugat cerita kalau lahannya digusur Tergugat pada tahun 2012, dan tanggapan saksi saat itu hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa banyak tanaman gaharu, tembesu, akasia dan albasia milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak melihat alas hak dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi orang tua saksi membuka lahan di tahun 1970 an;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor dari alas hak milik saksi;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Ciknang ketika membuka lahan milik saksi ditahun 1987, dan lahan Ciknang saat itu masih semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat mengusahakan lahannya, saksi hanya ingat Penggugat mulai menanam tanaman gaharu, tembesu, akasia dan albasia itu ditahun 2008;
- Bahwa kalau mengenai surat dari Ciknang ke Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jalan baru yang dibangun PT itu masuk dalam lahan milik Penggugat seingat saksi ditahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kebakaran yang terjadi di rumah Ciknang;
- Bahwa Saksi melihat kebakaran di rumah Ciknang itu ketika sudah terjadi kebakaran dengan kondisi rumah sudah habis tinggal tiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penyebab dari kebakaran rumah Ciknang tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Penggugat tidak cerita apa saja yang terbakar ketika kejadian;
- Bahwa ketika kebakaran itu yang masih hidup hanya Ciknang sedangkan Berohim, Duncik dan Siti sudah meninggal;
- Bahwa rumah Penggugat berada di belakang rumah Ciknang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak dari Berohim;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar jual beli antara Duncik dengan Penggugat;
- 4. Saksi Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sejak tahun 1975;
- Bahwa sebelah timur lahan saksi itu berbatasan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkebun ditanah milik Penggugat adalah Ciknang;
- Bahwa kalau sekarang ditanah Penggugat itu hanya sawit semua;
- Bahwa Penggugat menanam tanaman tembesu, akasia, albasia, dan gaharu tersebut ditahun 2008, tetapi ditahun 2012 itu dikosongkan oleh preman bahkan lahan saksi juga terkena oleh preman tersebut;
- Bahwa sekarang siapa yang menguasai lahan milik Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat untuk yang besar itu seluas 14 ha sedangkan yang kecil 2 ha;
- Bahwa lahan Penggugat di Dusun II Desa Perajin;
- Bahwa lahan saksi berbatasan sebelah barat dari Penggugat;
- Bahwa kalau sekarang lahan saksi tersebut tidak saksi usahakan dikarenakan saksi sedang sakit;
- Bahwa terakhir saksi usahakan tahun 2001 lahan saksi mengusahakan lahan saksi, lalu 2012 tidak diusahakan lagi karena terjadi preman karena saksi takut;
- Bahwa tahun 2012 itu lahan yang dikuasai oleh preman bernama Yanto adalah lahan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu lahan saksi tidak kena blok oleh preman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan dari Kepala Desa H Nazir untuk menanggulangi permasalahan preman;
- Bahwa kalau saksi mau jual beli baru saksi buat alas haknya, untuk sekarang tidak ada suratnya;
- Bahwa lahan saksi tidak ada sengketa dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa rumah Ciknang kebakaran;
- Bahwa rumah saksi kurang lebih 2 Km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa saja yang terbakar dirumah Ciknang;
- Bahwa di tahun 2012 lahan Penggugat yang terkena gusur oleh Tergugat, banyak preman yang bernama Yanto yang memblok lahan;

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para preman itu tidak menunjukkan alas haknya ketika memblok lahan Penggugat;
 - Bahwa Dusun I ada tetapi jauh dari lokasi sengketa sedangkan lokasi sengketa masuk Dusun II;
 - Bahwa Saksi melihat yang menanam Gaharu, Akasia, Tembesu, Albasia itu di lahan 14 ha dan 2 ha dua-duanya adalah Ciknang;
 - Bahwa banyak pohon Gaharu, Akasia, Tembesu, Albasia itu lebih dari 100 pohon;
 - Bahwa kalau orang mengerti atau tau dengan tanaman tersebut pasti mengetahui itu pohon Gaharu, Akasia, Tembesu, Albasia ;
 - Bahwa di Desa kami ada yang mengurus surat-surat untuk lahannya ada yang tidak dikarenakan bermasalah dengan uang untuk mengurusnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang ada surat, dan saksi baru mengetahui surat surat lahan Berohim tersebut ketika masalah inilah;
 - Bahwa Berohim mempunyai anak Ciknang, Duncik, dan Siti dan yang masih hidup hanya Ciknang;
 - Bahwa Ciknang punya 4 (empat) anak yang bernama Penggugat, Rita, Rika, Citra;
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa Penggugat mendapat hibah dari Ciknang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah 2 ha itu diperoleh Penggugat dari mana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Berohim tidak memiliki lahan ditempat lain ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat alas hak dari Penggugat;
 - Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan Penggugat itu lahan Penggugat yang ukurannya 14 ha ;
5. Saksi Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian terhadap tanaman-tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu yang saksi tanam di 2 (dua) lahan milik Penggugat;
 - Bahwa dilahan Penggugat yang luasnya 14 ha dan dilahan 2 ha;
 - Bahwa kedua lahan milik Penggugat itu dalam satu hamparan, sebelah utara itu yang besar dan sebelah selatan itu yang ukurannya kecil;

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penanaman itu semua saksi yang memborongnya;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa itu jalan baru yang dibuat perusahaan, kalau dulu belum ada jalan itu;
- Bahwa Saksi menanam sampai dengan parit komperta sebelah kanan, untuk utara nanam sampai hutan desa, kalau selatan sampai perbatasan kebun dengan sdr Gani dan Yamani;
- Bahwa yang memberitahu perihal batas yang perlu ditanam adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi menanam tanaman tersebut pada tahun 2008 di kebun yang 14 ha;
- Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Nur, Siswanto, Wandu, saksi dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi bersama dengan yang lain menanam kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa waktu itu saksi dengan yang lain menanam untuk lahan 14 ha yaitu
 - Bahwa Akasia seluas 9 ha dengan jarak tanam 3 x 3 m sebanyak 9999 batang,
 - Bahwa Albasia seluas 2 ha jarak tanam 3x3 m sebanyak 2222 batang,
 - Bahwa Tembesu seluas 2 ha jarak tanam 4 x 5 m sebanyak 1000 batang
 - Bahwa Gaharu seluas 1,85 ha jarak tanam 3x3 m sebanyak 2055 batang;
 - Bahwa kalau dilahan yang 2 ha ditanam tahun 2017 yaitu
 - Akasia sebanyak 553 batang,
 - Albasia 555 batang,
 - Tembesu 250 batang
 - Gaharu 543 batang;
- Bahwa tahun 2008 Kondisi lahan saat itu sudah bersih hanya ada sisa batang pohon jeruk, pisang dan tanaman kebun lainnya;
- Bahwa semua bibit tanama akasia dan yang lainnya itu didapat dari Penggugat sendiri sedangkan saksi bersama yang lain hanya menanam saja;
- Bahwa Saksi ke lahan tersebut setelah tahun 2008 adalah tahun 2017 untuk menanam dilahan 2 ha;

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2017 dilahan 14 ha terlihat semua sudah ditanami sawit semua dan menurut informasi Penggugat bahwa lahan tersebut sudah digusur oleh Tergugat;
- Bahwa kedua lahan Penggugat masuk wilayah Dusun II Desa Perajen;
- Bahwa kalau untuk Desa Pematang Palas jauh lagi ke arah utara dari lahan tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan semua tanaman itu adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa kadang kalau saksi dan yang lain sedang menanam, Penggugat ada kadang juga tidak ada tapi untuk pertama kali Penggugat datang untuk menunjukkan batas - batas lahan;
- Bahwa setelah datang berikutnya tidak ditunjukkan lagi oleh Penggugat mengenai batas-batas lahan karena saksi sudah ingat;
- Bahwa ketika sidang lapangan saksi ikut;
- Bahwa di tahun 2008 ketika saksi ke lahan 14 ha sudah bersih tinggal berkas tanaman seperti jeruk hanya sisa sisa;
- Bahwa ketika saksi menanam tanaman akasia dan yang lainnya berdasarkan ingatan saksi saja untuk batas-batasnya, berdasarkan feeling ingatan dari petunjuk Penggugat;
- Bahwa batas-batas lahan Penggugat dengan lahan sdr Gani dan Yamani yaitu lahan milik sdr gani dan Yamani masih semak belukar sedangkan lahan Penggugat sudah bersih siap tanam;
- Bahwa ketika menanam akasia dan yang lainnya tidak meminta ijin dengan sdr Gani dan Yamani;
- Bahwa ketika menanam akasia dan yang lainnya tidak meminta ijin dengan pemerintah setempat;
- Bahwa kalau mengenai jalan poros ketika akan masuk ke lokasi sengketa sudah ada ditahun 2008 tetapi ukurannya kecil tidak sebesar sekarang;
- Bahwa kalau saksi ketika akan menanam saat itu ditahun 2008, saksi masuk lewat jalan belakang dari utara, tetapi hanya bisa lewat motor untuk angkut bibit;
- Bahwa Saksi menyelesaikan lahan 14 ha bersama dengan yang lain berlima, selama 2 bulan;
- Bahwa Saksi mendapat upah perbatang itu Rp 1000 (seribu) rupiah per hari;
- Bahwa yang membayar upahnya Penggugat semua;

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menanam akasia dan yang lainnya itu, Penggugat tidak menunjukkan surat alas hak atas lahan tersebut, dia sempat bilang lahan tersebut didapat dari Bapaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Penggugat ketika akan menanam akasia dan yang lainnya;
- Bahwa ketika Saksi bekerja, tidak ada yang menghalangi proses saksi menanam;
- Bahwa Saksi menanam yang dilahan 2 ha itu ditahun 2017;
- Bahwa dilahan 2 ha, Penggugat juga datang untuk melihat;
- Bahwa saat itu dilahan 2 ha kondisinya juga bersih sudah, hanya ada sisa tanaman seperti jeruk dan tanaman kecil lainnya;
- Bahwa jalan baru itu ditahun 2017 belum ada;
- Bahwa di tahun 2017 saat itu saksi melihat lahan 14 ha sudah ditanami sawit dan sempat bertanya ke Penggugat, dan Penggugat bilang lahan sudah tanam sawit oleh Tergugat;
- Bahwa yang menggaji orang 5 yang menanam akasia dan yang lainnya tersebut adalah saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2008 saksi tidak pernah ke lokasi lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr Gani dan Yamani;
- Bahwa ukuran bibit yang ditanam berumur 1 (satu) tahun dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa seingat saksi masih sama lokasinya, lokasi lahan ketika saksi datang ketika sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan baru itu dibuat;
- Bahwa untuk bibit akasia dan yang lainnya itu semua dari Penggugat, saksi dan yang lainnya hanya menanam karena bibit bibit itu sudah ada di dekat lahan Penggugat jadi tinggal angkut;
- Bahwa sawit dilahan tersebut sudah setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika kita sidang lapangan, dititik terakhir sawitnya baru tumbuh belum ada buah pasir malahan, mungkin karena lahan tersebut baru ditanam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggusuran dilakukan kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat menanam dilahan 14 ha baru ditahun 2017 menanam di lahan 2ha;
- Bahwa Saksi ditunjukan juga batas batas lahan 2 ha oleh Penggugat;

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penggusuran ditahun 2012 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proses penanaman dilahan 14 ha itu sekitar 2 bulan dan 2 ha itu sekitar 1 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita mendapat darimana bibitnya;
- Bahwa kalau kebakaran sepengetahuan saksi di rumah Ciknang, dan maaslah barang apa yang selamat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal Berohim;
- Bahwa rumah Penggugat berada dibelakang rumah Ciknang;
- Bahwa jalan baru yang dibuat oleh perusahaan itu termasuk tempat yang saksi tanam;
- Bahwa untuk total upah saksi menanam semuanya saksi sudah lupa berapa;
- Bahwa sepenglihatan saksi ditahun 2017 ketika menanam dilahan 2 ha, lahan 14 ha sudah banyak ditanami sawit semua;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sudah ada jalan baru itu ketika sidang lapangan yang lalu;
- 6. Saksi Riswanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian terhadap tanaman-tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu yang saksi tanam di lahan milik Penggugat di tahun 2008;
 - Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Nur, saksi, Wandu, Udin dan Saksi Amir;
 - Bahwa yang memborong penanaman tersebut adalah Saksi Amir;
 - Bahwa yang menggaji adalah saksi Amir dengan gaji Rp 30.000 (tiga puluh ribu) per hari;
 - Bahwa Saksi menanam tanaman tersebut pada tahun 2008 di kebun yang 14 ha;
 - Bahwa Saksi bersama dengan yang lain menanam kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa waktu itu saksi dengan yang lain menanam untuk lahan 14 ha yaitu
 - Bahwa Akasia seluas 9 ha dengan jarak tanam 3 x 3 m sebanyak 9999 batang,

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albasia seluas 2 ha jarak tanam 3x3 m sebanyak 2222 batang,
- Bahwa Tembesu seluas 2 ha jarak tanam 4 x 5 m sebanyak 1000 batang
- Bahwa Gaharu seluas kurang dari 2 ha jarak tanam 3x3 m sebanyak 2055 batang;
- Bahwa Saksi tidak ikut menanam yang dilahan 2 ha;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa itu jalan baru yang dibuat perusahaan, kalau dulu belum ada jalan itu;
- Bahwa Saksi menanam tanaman tersebut pada tahun 2008 di kebun yang 14 ha;
- Bahwa kedua lahan Penggugat masuk wilayah Dusun II Desa Perajen;
- Bahwa kalau untuk Desa Pematang Palas jauh lagi ke arah utara dari lahan tersebut;
- Bahwa terakhir datang ketika sidang lapangan yang lalu;
- Bahwa semuanya sudah ditanam sawit ketika saksi datang ke sana;
- Bahwa yang menanam seluruh sawit itu menurut informasi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Mariana, cuma sering ke daerah Perajen karena dekat;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan saksi Amir untuk semua yang berhubungan dengan penanaman akasia dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat ketika penanaman itulah;
- Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Nur, saksi, Wandu, Udin dan Saksi Amir, dan satu lagi yang sudah meninggal bernama Gustomi;
- Bahwa saat kami akan mulai menanam kondisi lahan sudah bersih tinggal menanam benih bibit saja;
- Bahwa umur bibit kira kira sudah 1 (satu) tahun dengan tinggi kurang lebih 1,5 m;
- Bahwa ketika menanam akasia dan yang lainnya saksi dan yang lainnya berbagi tugas, ada yang mengangkut, ada yang gali dan ada yang tanam;
- Bahwa semua bibit sudah ada didekat lahan, saksi dan yang lainnya tinggal angkut ke lahan saja dan sekali angkut kurang lebih 20 (dua puluh) batang per orang;

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi bibit kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari lahan tanam tapi ada jalan tembus ke lahan;
- Bahwa bibitnya ukuran polybag yang ukuran 1 kg dengan kedalaman tanam kurang lebih 20 sampai 30 cm;
- Bahwa kalau sehari kurang lebih 250 batang yang berhasil ditanam;
- Bahwa upah perhari Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), pulang jam 4, masuk jam setengah 8;
- Bahwa untuk bibitnya saksi tidak mengetahui Penggugat dapat darimana;
- Bahwa menegnai surat alas hak Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perihal batas yang akan ditanam, saksi Amir yang memberitahukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr Gani dan Yamani;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi ketika saksi dan yang lain menanam dilahan tersebut;
- Bahwa proses menanam lahan tersebut 2 bulan;
- Bahwa Saksi diminta datang oleh Penggugat dan saksi Amir;
- Bahwa setelah tahun 2008 setelah menanam, saksi tidak datang ke lahan tersebut, baru datang lagi ketika sidang lapangan tahun 2024 lalu dan lahan sudah banyak tanaman sawit semua;
- Bahwa kalau batas lahan Penggugat dengan orang lain itu, lahan orang lain tersebut masih semak belukar sedangkan lahan Penggugat sudah bersih;
- Bahwa Saksi sempat bertanya sawit siapa dan dijawab saksi Amir dan beberapa masyarakat katanya sawit Tergugat;
- Bahwa ketika saksi dan yang lain menanam akasia dan yang lainnya itu sudah ada blok tanaman masing-masing;
- Bahwa dilahan itu sudah dibuat janjang, sehingga saksi dan yang lainnya menanam berdasarkan janjang saja;
- Bahwa seingat saksi masih sama lokasinya, lokasi lahan ketika saksi datang ketika sidang dilapangan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan baru itu dibuat oleh Perusahaan;
- Bahwa untuk total upah saksi menanam semuanya saksi sudah lupa berapa;

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan saksi ditahun 2017 ketika menanam dilahan 2 ha, lahan 14 ha sudah banyak ditanami sawit semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan bibit darimana;
- 7. Saksi Nur Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian terhadap tanaman-tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu yang saksi tanam di lahan milik Penggugat di tahun 2008 yang luasnya 14 ha dan lahan 2 ha di tahun 2017;
 - Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Saksi Siswanto, saksi, Wandu, Udin dan Saksi Amir;
 - Bahwa yang memborong penanaman tersebut adalah Saksi Amir;
 - Bahwa yang menggaji adalah saksi Amir dengan gaji Rp 30.000 (tiga puluh ribu) per hari;
 - Bahwa Saksi menanam tanaman tersebut pada tahun 2008 di kebun yang 14 ha;
 - Bahwa Saksi bersama dengan yang lain menanam kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa waktu itu saksi dengan yang lain menanam untuk lahan 14 ha yaitu:
 - Bahwa Akasia sebanyak 9999 batang,
 - Bahwa Albasia sebanyak 2222 batang,
 - Bahwa Tembesu sebanyak 1000 batang
 - Bahwa Gaharu sebanyak 2055 batang;
 - Bahwa untuk 2 ha yaitu
 - Bahwa Akasia sebanyak 555 batang,
 - Bahwa Albasia sebanyak 553 batang,
 - Bahwa Tembesu sebanyak 250 batang
 - Bahwa Saksi ikut sidang lapangan yang lalu;
 - Bahwa Saksi yakin sekali kalau ketika sidang lapangan yang lalu itu adalah lahan yang saksi dan yang lainnya tanamin diwaktu itu;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan yang akan ditanam adalah kepunyaan dari Penggugat ditahun 2008 dan tahun 2017 semua dari saksi Amir;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kebakaran ditahun 2019 di rumah Ciknang berdasarkan cerita orang - orang;
- Bahwa kondisi lahan 14 ha ketika saksi datang sudah banyak sawit dan tanaman akasia dan lain-lain sudah habis digusur;
- Bahwa Saksi ikut nanam di lahan 2 ha dengan upah Rp 40.000. (empat puluh ribu) per hari ditahun 2017;
- Bahwa proses penanaman dipancang atau janjang dulu itu baru saksi dan yang lain tanam;
- Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Nur, saksi, Wandu, Udin dan Saksi Amir, dan satu lagi yang sudah meninggal bernama Gustomi;
- Bahwa Saksi yakin sekali kalau lokasi yang bapak tanam itu adalah lokasi sengketa ketika sidang lapangan;
- Bahwa di tahun 2008, ketika memulai penanaman Penggugat mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Penggugat;
- Bahwa dilahan cuma orang dua yang tanam, yaitu saksi dan saksi Amir;
- Bahwa ketika dilahan tidak bertemu dengan Ciknang atau saudara-saudara dari Penggugat, hanya bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kebakaran ditahun 2019 di rumah Ciknang berdasarkan cerita orang - orang;
- Bahwa semua bibit sudah ada didekat lahan, saksi dan yang lainnya tinggal angkut ke lahan saja tetapi diluar lahan, diletakan dilokasi tanah Ciknang dengan ajrak kira-kira 800 (delapan) meter;
- Bahwa di tahun 2017 lahan 2 ha sudah bersih, sedangkan 14 ha kondisinya sudah ada sawit;
- Bahwa komentar Penggugat ketika melihat sawit dilahan 14 ha yang sudah banyak sawit yaitu lahan tersebut dirampas Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kebakaran ditahun 2019 di rumah Ciknang berdasarkan cerita orang - orang;
- Bahwa jalan baru itu yang buat adalah perusahaan dari informasi masyarakat;

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau kalau lahan sengketa tersebut masuk wilayah Dusun II Desa Perajen karena kan saksi orang Mariana dan jarak antara Mariana dengan Perajen itu dekat, dan saksi sering main ke daerah sana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan baru itu dibuat oleh Perusahaan;
 - Bahwa tahun 2008 tembesu 1000 batang, 2017 tembesu 250 batang, albasia tahun 2017 ditanam 553 batang, akasia tahun 2008 ditanam 9999 batang, gaharu ditahun 2017 tanam 553 batang;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui kenapa tanam 14 ha dulu baru ditahun 2017 tanam 2 ha;
 - Bahwa ketika tanam 14 ha semuanya, dilahan 2 ha tidak ikut tertanam karena saksi dan yang lain tau dimana batasnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan bibit darimana;
8. Saksi Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal sengketa lahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian terhadap tanaman-tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu yang saksi tanam di lahan milik Penggugat di tahun 2008;
 - Bahwa yang menanam ada 5 (lima) orang yaitu Nur, saksi, Saksi Riswanto, dan Saksi Amir;
 - Bahwa menanam di 14 ha selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa total seluruh tanaman 15.276 batang;
 - Bahwa 9999 batang akasia di 9 ha, untuk albasia 2 ha sebanyak 2222 batang dengan jarak 3x3 m, tembesu berjumlah 1.000 batang 2 ha dengan jarak 4x5 m, gaharu berjumlah kurang dari 2 ha sebanyak 2055 batang dengan jarak tanam 3x3 m;
 - Bahwa kami menanam semua tanaman tersebut ditahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menanam yang lahan 2 ha;
 - Bahwa untuk total upah saksi menanam semuanya saksi sudah lupa berapa;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menanam yang lahan 2 ha;
 - Bahwa Saksi kesana lagi setelah tahun 2008 ketika sidang lapangan yang lalu;

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan bibit darimana;
- 9. Saksi Rita Yusepa, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-8, P-9, P-10 yaitu tentang surat hibah;
 - Bahwa Saksi ikut bertanda tangan disurat tersebut;
 - Bahwa nama ayah saksi Ciknang dan nama ibu saksi Yuani;
 - Bahwa surat hibah dibuat pada Maret 2024 untuk mengganti surat hibah yang telah terbakar;
 - Bahwa Ciknang pernah menawarkan kepada kami lahan sengketa tersebut dan
 - Bahwa lahan yang ditawarkan oleh orang tua saksi yaitu lahan 14 ha dan 2 ha;
 - Bahwa sebelum surat hibah yang diperbaharui, ada surat hibah yang lama tetapi terbakar;
 - Bahwa disurat hibah yang lama yang bertanda tangan ada saksi, bapak saksi, Penggugat, ibu saksi;
 - Bahwa pernah membuat laporan ke Polisi perihal kebakaran rumah ayah saksi Ciknang tahun 2019;
 - Bahwa Saksi sebutkan perihal surat hibah di Polisi saat itu;
 - Bahwa pekerjaan Ciknang adalah petani;
 - Bahwa Ciknang pernah ikut koperasi;
 - Bahwa Saksi lupa kapan dan nama dari koperasinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengetahui kalau Ciknang pernah pinjam uang di BRI;
 - Bahwa yang menguasai lahan Penggugat sekarang adalah Tergugat sejak tahun 2012, ditahun 2012 itu ayah saksi Ciknang di keroyok oleh preman;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal di sdr Asimah, Ida, Ramli;
 - Bahwa lahan Penggugat masuk Dusun II Desa Perajen;
 - Bahwa Kepala Desa Perajen tahun 2012 adalah Hanazir dan Kepala Desa Perajen sekarang adalah Anhar;
 - Bahwa baru tahun 2024 dibuat pembaharuan surat hibah dikarenakan dibutuhkan untuk perkara ini;

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2012 yang menguasai lahan Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa tahun 2019 Kepala Desanya sdr Anhar;
- Bahwa ketika membuat laporan kebakaran ke Polisi, ada pengantar dari Kantor Desa;
- Bahwa yang membuat pengantar surat hibah ke Polisi adalah Kantor Desa;
- Bahwa Surat Hibah yang terbakar saksi tidak mengetahui apakah tercatat atau tidak di Kantor Desa
- Bahwa surat hibah yang terbakar itu tidak diketahui oleh Kantor Desa;
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut ditahun 2008 adalah Penggugat, dan yang menanam akasia, albasia, tembesu dan gaharu adalah sdr Amir, saksi mengetahuinya karena saksi juga menanam karet disebelah lahan Penggugat jadi saksi melihatnya;
- Bahwa ditanam tahun 2008 dilahan 14 ha dan ditahun 2017 dilahan 2 ha;
- Bahwa surat hibah yang terbakar yang seluas 14 ha dibuat tahun 2007 dan 2 ha dibuat tahun 1990 an, untuk yang tahun 2007 yang bertanda tangan adalah saksi, bapak dan ibu saksi, saudara-saudara saksi, kalau yang surat tahun 1990 yang bertanda tangan adalah saksi, kakak saksi, ayah dan ibu saksi;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat hibah tercantum didalam laporan polisi karena pada saat membuat pengantar dari kantor desa, Kepala Desa Anhar mengatakan dibuat dulu pengantar laporan kebakaran, nanti apa yang ingat bisa disusulkan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pembuatan surat hibah;
- Bahwa yang bertanda tangan surat hibah 2 ha yang tahun 1990 adalah saksi, ibu saksi, bapak saksi, kakak saksi dan saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan surat hibah 14 ha yang tahun 2007 adalah ayah saksi, ibu saksi, Kakak saksi, Rita, Rika Citra dan saksi;
- Bahwa di tahun 1990 umur saksi 10 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau surat hibah yang terbakar dibuat akta notaris atau belum;
- Bahwa di tahun 1990, saudara saksi Citra belum lahir;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Citra Tiara, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-8, P-9, P-10 yaitu tentang surat hibah;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa Saksi setuju dengan surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi anak terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan surat hibah dibuat, karena saksi ada di Jakarta saat itu;
- Bahwa lahan yang dihibahkan ada 2, yaitu luas 14 ha dan luas 2 ha;
- Bahwa Hibah yang 2 ha dibuat tahun 1990 an dan hibah lahan 14 ha dibuat tahun 2007;
- Bahwa surat hibah diperbaharui dikarenakan adanya sengketa lahan;
- Bahwa di tahun 2012 saksi hanya mendapat kabar bahwa ayah saksi Ciknang di keroyok oleh preman dan sampai di bacok oleh preman karena masalah lahan 14 ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggarap lahanya dengan tanaman Tembesu, Akasia, Albasia dan Gaharu dan yang menanamnya adalah sdr Amir;
- Bahwa orang tua saksi cerita bahwa Penggugat menggarap lahanya dengan tanaman Tembesu, Akasia, Albasia dan Gaharu ;
- Bahwa yang membuat pengantar laporan kebakaran ke Polisi adalah Kepala Desa yaitu Anhar;
- Bahwa Saksi mendengar semua hal tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa Ciknang ayah saksi masih hidup dan sekarang berumur 80 tahun nan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr Saipul Bahri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah yang terbakar tersebut;
- Bahwa ketika kebakaran terjadi saksi berada di Jakarta;
- Bahwa di tahun 2007 saksi berumur 12 atau 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa yang dihibahkan Ciknang ke Penggugat 2 (dua) lahan;
- Bahwa pembaharuan surat hibah tersebut dilakukan karena adanya permasalahan sengketa ini;

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan 2 ha itu dulunya punya orang tua didapat dari membeli dari paman lalu dihibahkan kepada Penggugat, sedangkan lahan 14 ha itu punya kakek lalu dibeli oleh Ciknang ayah saksi kemudian dihibahkan kepada Penggugat;
- 11. Saksi Junaidi M, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI diminta Penggugat untuk menjadi saksi mengenai penggusuran lahan;
 - Bahwa penggusuran lahan terjadi tahun mei 2012 di Perajen;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Yanto untuk kerja dengannya, disana kerjanya hanya mengawasi orang kerja, lalu Yanto minta Saksi untuk mengajak kawan 1 (satu) orang teman lalu Saksi mengajak Aprian;
 - Bahwa disana ada tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan lahan tersebut digusur;
 - Bahwa yang menyuruh menggusur lahan tersebut adalah Yanto;
 - Bahwa Saksi kerja saat itu hanya 2 (dua) hari, mulai senin lalu ketika dihari selasa ada kejadian ribut-ribut antara Yanto dengan seorang bapak dimana Yanto membacok bapak tersebut, sampai-sampai bapak tersebut tertunduk, karena takut akhirnya Saksi mengajak teman Saksi lari dan pulang kerumah dikarenakan takut terkena masalah hukum;
 - Bahwa kalau kita dari Mariana kita masuk ke kanan sekira 1 (satu) Km, lahan itu ada disebelah kiri, agak masuk ke dalam kurang lebih 300 m;
 - Bahwa ada alat berat Ekskavator sudah didalam kebun;
 - Bahwa tidak ada gardu listrik disana;
 - Bahwa Saksi bisa membedakan tanaman akasia dan tanaman lainnya;
 - Bahwa memang tanaman tersebut terpisah-pisah;
 - Bahwa Saksi kerja hanya 2 (dua) hari dari senin lalu dihari selasa ada kejadian pembacokan tersebut jadi hanya setengah hari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat seminggu yang lalu, dan Penggugat meinta Saksi untuk menjadi saksi;
 - Bahwa di tahun 2012 Saksi belum mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Yanto lalu diajak untuk kerja dengan dia, lalu ketika seninya sampai dilokasi baru tau kerjanya mengawasi orang kerja;
 - Bahwa hari pertama sudah ada penggusuran lahan;

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ke lokasi lagi Saksi kesana pasti Saksi ingat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak yang dibacok;
- Bahwa ketika ketemu Penggugat, Saksi hanya diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada saat kerja dengan Yanto, Saksi tidak bertanya lahan yang digusur itu punya siapa karena Saksi pikir itu lahan milik Yanto;
- Bahwa perawakan Yanto tinggi jolor;
- Bahwa yang datang saat itu hanya Penggugat sendiri, awalnya datang bertanya perihal pengusuran dan cerita bahwa itu lahan miliknya lalu Saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Penggugat cerita di rumah?;
- Bahwa setelah kejadian tidak bertemu dengan Yanto;
- Bahwa lahan yang digusur itu masuk wilayah Perajen;
- Bahwa Saksi taunya lahan itu milik Penggugat seminggu sebelum ini;
- Bahwa kiri kanan sebelum masuk lahan sudah ada tanaman akasia dan lainnya cuma renggang tetapi kalau sudah dilahan tanamannya rapat;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijelaskan oleh Yanto perihal kejadian pembacokan tersebut;

12. Saksi Aprian Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi mengenai pengusuran lahan;
- Bahwa pengusuran lahan terjadi tahun mei 2012 di Perajen;
- Bahwa Saksi diajak oleh Junaidi untuk kerja dengan orang yang bernama Yanto, disana kerjanya hanya mengawasi orang kerja gusur lahan;
- Bahwa pohon yang digusur, ada tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan lahan tersebut digusur;
- Bahwa yang menyuruh menggusur lahan tersebut adalah Yanto;
- Bahwa Saksi kerja saat itu hanya 1 (satu) hari, ketika hari Selasa sekitar jam 11 siang ada kejadian ribut-ribut antara Yanto dengan seorang bapak dimana Yanto membacok bapak tersebut, sampai-sampai bapak tersebut tertunduk, karena takut akhirnya Saksi diajak saksi Junaidi untuk lari dan pulang kerumah dikarenakan takut terkena masalah hukum;

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut Junaidi dari pergi jam 8 sampai ke lokasi lalu jam 11 siang kejadian pembacokan;
- Bahwa alamat lahan tersebut masuk wilayah Perajen;
- Bahwa dari jalan inpres sekitar 1 Km, lalu ke kiri, masuk sekitar 200 m atau 300 m ;
- Bahwa di lokasi ada tanaman akasia, albasia, tembesu dan gaharu;
- Bahwa tidak ada sawit atau gelam disana;
- Bahwa tidak bisa masuk motor ke lokasi, kalau alat berat Ekskavator sudah ada dilokasi;
- Bahwa Saksi diberitahu perihal tanaman akasia dan lainnya itu dari saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebelum sidang ini sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak cerita banyak dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi lagi sejak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menerima gaji dari Yanto;
- Bahwa di lokasi dengan Yanto dikenalakan oleh saksi Junaidi, hanya salaman saja;
- Bahwa perawakan Yanto setinggi Saksi;
- Bahwa posisi lahan itu bukan rawa dibidang keras ya keras;
- Bahwa jarak kejadian sekitar 50 m;
- Bahwa terlihat Yanto bacok bapak itu, tanamannya kan jarang jadi terlihat dan disana sekitar ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa waktu Penggugat datang menemui Saksi ada sekitar 3 (tiga) orang bersama dia, jadi total kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa Penggugat tidak cerita masalah pembacokan;
- Bahwa awal bertemu Penggugat, ditelpon saksi Junaidi lalu ke rumahnya sekitar 1 minggu yang lalu dan saat itulah bertemu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal Penggugat;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi belum menerima gaji dari saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak tau orang tua Penggugat;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yanto yang meminta saksi dan saksi Junaidi untuk mengawasi orang kerja gusur, dan yanto juga mengawasi orang kerja tapi bagian belakang, dilokasi ada kurang lebih 10 orang;
- Bahwa ada tanaman Akasia, Albasia, Tembesu dan Gaharu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-I.a : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01820/Kelurahan Perajen atas nama Sehat Sembiring Tanggal 14 Desember 2022
- Bukti T-I.b : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 oleh Notaris H. Zulkifli Sitompul, S.H
- Bukti T-I.c : Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 dari Delima Purba kepada Drs. H. Sehat Sembiring
- Bukti T-I.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Di Lapangan tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 593/69/PR/IV/2008
- Bukti T-I.e : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Nama Mansyur Bin Mahmudin tanggal 28 Maret 2008
- Bukti T-II.a : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01824/Kelurahan Perajen atas nama Sehat Sembiring Tanggal 14 Desember 2022
- Bukti T-II.b : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 69 tanggal 30 Juni 2008 oleh Notaris H. Zulkifli Sitompul, S.H
- Bukti T-II.c : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2010 dari Ramli Ramona Ginting kepada Drs. H. Sehat Sembiring
- Bukti T-II.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Di Lapangan tanggal 26 Mei 2008 Nomor: 593/144/PR/V/2008
- Bukti T-II.e : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Nama Asimah tanggal 26 Mei 2008
- Bukti T-III.a : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01831/Kelurahan Perajen atas nama Sehat Sembiring Tanggal 14 Desember 2022
- Bukti T-III.b : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 1985/BA.I/2008 tanggal 15 Agustus 2008 antara Yunisa kepada Kristian Gomal MSP dihadapan Camat Banyuasin I

Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Iwan Gunawan, M.Si

- Bukti T-III.c : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 November 2008 dari Kristian Gomal MSP kepada Drs. H. Sehat Sembiring
- Bukti T-III.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Di Lapangan tanggal 18 Juli 2008 Nomor: 593/224/PR/III/2008
- Bukti T-III.e : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Nama Yunisa tanggal 18 Juli 2008
- Bukti T-IV.a : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01825/Kelurahan Perajen atas nama Sehat Sembiring Tanggal 14 Desember 2022
- Bukti T-IV.b : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 1956/BA.I/2008 tanggal 07 Agustus 2008 antara Ida Farida kepada Drs. Sehat Sembiring dihadapan Camat Banyuasin I atas nama Drs. Iwan Gunawan, M.Si
- Bukti T-IV.c : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Di Lapangan tanggal 8 Mei 2008 Nomor: 027/BAP/2008
- Bukti T-IV.d : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Nama Ir. Ida Farida tanggal 8 Maret 2008
- Bukti T-V.a : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Nomor 1955/BA.I/2008 dari Emil Syam, SH kepada Hevria, MH, SE dihadapan Camat Banyuasin I atas nama Drs. Iwan Gunawan, M.Si
- Bukti T-V.b : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01833/Kelurahan Perajen atas nama Hevria M. Hutasuhut tanggal 14 Desember 2022
- Bukti T-V.c : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Emil Syam, SH tanggal 8 Maret 2008
- Bukti T-V.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tertanggal 8 Mei 2008, Nomor 028/BAP/2008
- Bukti T-V.e : Fotocopy Surat Pernyataan Emil Syam, S.H. tertanggal 3 Mei 2008
- Bukti T-VI.a : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Nomor 1954/BA.I/2008 dari Ir. Nurrohmah, MP kepada Ertika Yulina dihadapan Camat Banyuasin I atas nama Drs. Iwan Gunawan, M.Si
- Bukti T-VI.b : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01830/Kelurahan Perajen atas nama Ertika Yulina tanggal 14 Desember 2022

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-VI.c : Surat Pengakuan Hak atas nama Ir Nurrohmah, MP.
Tertanggal 8 Maret 2008
- Bukti T-VI.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tertanggal
8 Mei 2008, Nomor 029/BAP/2008
- Bukti T-VI.e : Fotocopy Surat Pernyataan Ir. Nurrohmah, MP tertanggal 3
Mei 2008
- Bukti T-VII.a : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Nomor 1986/BA.I/2008 dari
Sri Wartini kepada Hawatriana, SKM dihadapan Camat
Banyuasin I atas nama Drs. Iwan Gunawan, M.Si
- Bukti T-VII.b : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01826/Kelurahan
Perajen atas nama Arnita Mayliana SE tanggal 14
Desember 2022
- Bukti T-VII.c : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Sri Wartini
Tertanggal 18 Juli 2008
- Bukti T-VII.d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tertanggal
18 Juli 2008, Nomor 593/225/PR/VIII/2008
- Bukti T-VII.e : Fotocopy Surat Pernyataan Sri Wartini tertanggal 18 Juli
2008
- Bukti T-VIII.a : Fotocopy Surat Kuasa Nomor 05/XII/2010 dari Mastura
Ginting kepada Hj. Arnita Mayliana tanggal 1 Desember
2010
- Bukti T-VIII.b : Fotocopy Formulir Pendaftaran Konversi Penegasan
Hak/Pengakuan Hak/Pemberian Hak atas nama Arnita
Mayliana
- Bukti T-VIII.c : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hj. Arnita Mayliana
- Bukti T-VIII.d : Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan
Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan atas nama Hj. Arnita
Mayliana tanggal 24 September 2022
- Bukti T-VIII.e : Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis Desa/Kelurahan
Pematang Palas atas nama Hj. Arnita Mayliana
- Bukti T-VIII.f : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah tanggal 24 September 2022 atas nama Hj. Arnita
Mayliana
- Bukti T-VIII.g : Fotocopy Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 24
September 2022 atas nama Hj. Arnita Mayliana
- Bukti T-VIII.h : Fotocopy Surat Keterangan Pajak Penghasilan Terhutang

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2022 atas nama Hj. Arnita Mayliana

Bukti T-VIII.i : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Zailani tanggal 15 April 2008

Bukti T-VIII.j : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 15 April 2008, Nomor 593/38/PR/IV/2008

Bukti T-VIII.k : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 22 Tanggal 9 Juni 2008

Bukti T-IX.a : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2010 dari Mega Aseanthi Millala kepada Hj. Arnita Mayliana

Bukti T-IX.b : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Amnah bin Hamidin tanggal 3 Juli 2007

Bukti T-IX.c : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tanggal 14 April 2007, Nomor 593/229/PR/IV/2007

Bukti T-IX.d : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 Tanggal 9 Juni 2008

Bukti T-X.a : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2010 dari Timotheus Andrianus kepada Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.b : Fotocopy Formulir Pendaftaran konversi Penegasan Hak/Pengakuan Hak/Pemberian Hak atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.c : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.d : Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.e : Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis Desa/Kelurahan Pematang Palas atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.f : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 September 2022 atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.g : Fotocopy Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 24 September 2022 atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.h : Fotocopy Surat Keterangan Pajak Penghasilan terhutang tanggal 24 September 2022 atas nama Erza Nandana Sembiring

Bukti T-X.i : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama M. Yaman Bin

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad tanggal 14 April 2008

- Bukti T-X.j : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tanggal 15 April 2008, Nomor 593/139/PR/IV/2008
- Bukti T-X.k : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 9 Juni 2008
- Bukti T-XI.a : Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 68 tanggal 30 Juni 2008
- Bukti T-XI.b : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01823/Kelurahan Perajen atas nama Erza Nandana Sembiring
- Bukti T-XI.c : Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama M. Yaman Tertanggal 13 Juni 2008
- Bukti T-XI.d : Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tertanggal 13 Juni 2008, Nomor 593/194/PR/VI/2008
- Bukti T-XII.a : Peta Lokasi Tanah Ir. Ida Farida Sriwartini Dusun I Desa Pematang Palas, Diketahui Kepala Desa Pematang Palas Syafe'i Ridwan
- Bukti T-XII.b : Peta Lokasi Tanah Emil Syam, S.H. Dusun I Desa Pematang Palas, Diketahui Kepala Desa Pematang Palas Syafe'i Ridwan
- Bukti T-XII.c : Peta Lokasi Tanah Ir. Nurrohmah, MP Dusun I Desa Pematang Palas, Diketahui Kepala Desa Pematang Palas Syafe'i Ridwan
- Bukti T-XII.d : Peta Lokasi Tanah Yunisa Dusun I Desa Perajin diterbikan Kepala Desa Perajin atas nama Hanazir, HN tanggal 12 Agustus 2008
- Bukti T-XII.e : peta Lokasi tanah Srinartini Dusun I Desa Perajin diterbikan Kepala Desa Perajin atas nama Hanazir, HN tanggal 12 Agustus 2008
- Bukti T-XIII : Peta Wilayah Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I yang dibuat Koordinator Tanah Anggota KUD P.Palas Drs. Sjaiful Anwar, diketahui Kepada Desa Pematang Palas atas nama Apriyadi, SE

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-I.b, T-I.c, T-I.d, T-I.e, T-II.b, T-II.c, T-II.d, T-II.e, T-III.b, T-III.c, T-

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.d, T-III.e, T-IV.b, T-IV.c, T-IV.d, T-V.a, T-V.c, T-V.d, T-V.e, T-VI.a, T-VI.c, T-VI.d, T-VI.e, T-VII.a, T-VII.c, T-VII.d, T-VII.e, T-VIII.a, T-VIII.b, T-VIII.c, T-VIII.d, T-VIII.e, T-VIII.f, T-VIII.g, T-VIII.h, T-VIII.i, T-VIII.j, T-VIII.k, T-IX.a, T-IX.b, T-IX.c, T-IX.d, T-X.a, T-X.b, T-X.c, T-X.d, T-X.e, T-X.f, T-X.g, T-X.h, T-X.i, T-X.j, T-X.k, T-XI.a, T-XI.c, T-XI.d, T-XII.a, T-XII.b, T-XII.c, T-XII.d, T-XII.e, T-XIII hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tom Liston Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008 karena Tergugat meminta Saksi untuk mengerjakan lahan yang menjadi sengketa sekarang ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi perihal sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dalam sidang lapangan yang lalu;
 - Bahwa lahan tersebut yang menjadi sengketa tersebut bukan lahan tanam tumbuh melainkan lahan lebak gelam;
 - Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Tergugat untuk membuat parit keliling dilahan tersebut;
 - Bahwa lahan yang diminta dibuatkan parit adalah lahan milik Tergugat, Pak Ginting dan Pak Ramli;
 - Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa lahannya didapat dari Kelompok Koperasi Pematang Palas yang ketuanya bernama sdr Saiful;
 - Bahwa lahan tersebut masuk wilayah Desa Perajen dan Desa Pematang Palas tetapi Saksi tidak mengetahui titik koordinat tepatnya dimana;
 - Bahwa parit yang dibuat dari Desa Perajen, Pematang Palas dan Cinta manis;
 - Bahwa pada tahun 2008 tidak ada tanaman Gaharu, Akasia dan Gaharu saat itu karena lahan yang tidak mungkin tumbuh tanaman seperti itu, kalau tanaman gelam ada;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, bahkan dulu ketika bekerja memborong lahan Tergugat, paman Penggugat bernama sdr Misnan pernah kerja dengan Saksi bersama sdr Rusdi untuk mengawal alat berat Saksi pada tahun 2008;

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang komplain ketika membuka lahan;
- Bahwa di tahun 2008 tidak ada keributan masalah preman, yang ada hanya Ciknang ribut dengan Yanto masalah lahan tetapi bukan lahan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 belum ada jalan milik Turut Tergugat, masih hutan dan ada satu pondok kecil milik mahmud;
- Bahwa awalnya lahan tersebut tidak bisa ditanami karena lebak gelam, airnya saja setinggi 1 meter, sehingga dibuat parit sampai ke kanal, barulah bisa ditanami;
- Bahwa Saksi membuat parit tahun 2008 selama 3 bulan, lalu tahun 2011 selama 2 bulan dan tahun 2015 pembebasan lahan dari Turut Tergugat untuk membuat jalan masuk perusahaan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta kerjaan, kerjaan menjaga pembebasan lahan jalan milik Turut Tergugat, awalnya sdr Subianto yaitu Kepala Dusun II Perajen meminta Saksi untuk mempekerjakan 2 orang dari Desa Perajen tetapi Saksi berat, lalu setelah 2 minggu itu datang lah Penggugat meminta pekerjaan dari Saksi tetapi tidak Saksi terima karena Saksi sudah mengobrol dengan sdr Sugianto;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat membeli lahan dari Koperasi Desa Pematang Palas, lalu ditahun 2011 membeli lahan dari sdr Fachrudin dan sdr Ramli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Berohim;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Ciknang, tinggalnya di Perajen dipinggir sungai musi dan jauh dari lokasi lahan sengketa sekitar 1 Km dekat gardu listrik, dan Saksi mengetahui kalau Ciknang ribut dengan Yanto masalah lahan lain bukan lahan yang disengketakan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Turut Tergugat membeli lahan dari Tergugat untuk dibuat jalan ;
- Bahwa jalan dibuat tahun 2015 akhir sekitar bulan november selama 6 bulan sampai tahun 2016, dengan lebar 15 m dan panjang kurang lebih 1,3 Km;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat saat pembuatan jalan, nah sekarang ini baru Penggugat komplain terhadap lahan tersebut;

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terguga, talas haknya adalah SPH dan surat segel dari kelompok tani dan setelah itu ditahun 2022 menjadi sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lahan milik A Gani disitu;
- Bahwa ada cerita ada tanah milik M. Jaiz dijual ke Pak saman, Bapak dari A. Yani, tetapi Saksi tidak mengetahui letaknya ;
- Bahwa Saksi mengenal baik Tergugat;
- Bahwa patokan Saksi untuk membuat parit saat itu adalah patok ayng dibuat oleh tim Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Tergugat secara langsung saat itu secara legal tetapi ketika ingin ditingkatkan ke sertifikat nya Saksi ikut saat itu ada sekitar 53 SPH;
- Bahwa saat itu sudah ada sawit yang umurnya kurang paham sudah berapa tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Mariana, dan profesi Saksi sudah lakukan sejak tahun 2000 an sejak bekerj adi PT.SAP;
- Bahwa Kades Perajen tahun 2008 adalah Hazairin;
- Bahwa Saksi menggali atas petunjuk dari Kadus Pematang Palas;
- Bahwa untuk masuk wilayah mana Saksi tidak mengikutin, karena Saksi hanya mengikuti petunjuk dari Kadus Pematang Palas yang mana menurut nya ada lahan yang masuk Pematang Palas dan ada yang masuk Perajen;
- Bahwa Tergugat membeli lahan itu bagian depan tahun 2008 dari kelompok koperasi Ketuanya Saipul, lalu kedua ditahun 2011 membeli dari Fachrudin;
- Bahwa Tahun 2008 sudah ada parit yang dibuat oleh kelompok koperasi, tetapi parit manual dan ketika sidang lapangan parit tersebut sudah tidak ada lagi, sudah dibuat jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa dusun disana;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal jual beli dari Kadus Pematang Palas;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat, Ramli, dan Ginting membeli lahan dari KUD yang diketuai oleh Saiful untuk daerah yang belakang, lalu tahun 2011 Tergugat membeli dari Fachrudin untuk daerah yang di depan dekat pos;

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membantu membuat sertifikatnyasemua tanah Tergugat, yang terdiri dari 53 surat SPH, kalau untuk namanya siapa pemiliknya Saksi sudah tdak ingat, ada nama keluarga dan ada juga nama Tergugat ;
- Bahwa wilayah lahan tersebut masuk wilayah Perajen dan wilayah Pematang Palas tetapi tepatnya Saksi tidak mengetahui, sedangkan lahan sengketa masuk wilayah Dusun I Perajen;
- Bahwa yang membuat patok adalah tim dari Desa Perajen dan Desa Pematang Palas;
- Bahwa Ciknang tidak ada lahan disana, tetapi Misnan yaitu paman Penggugat pernah ikut Saksi kerja mengawasi alat berat;
- Bahwa untuk proses jual beli lahan tersebut Saksi tidak paham;
- Bahwa di tahun 2008 lahan tersebut itu lebak, dan ditahun 2011 itu sudah ada sawit;
- 2. Saksi Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi bekerja mengurus kebun Tergugat;
 - Bahwa semua kebun Tergugat Saksi yang mengurus, sejak tahun 2015;
 - Bahwa Iya Saksi menebas lahan 2 ha tahun 2022 dilahan yang sengketa tersebut dengan orang 4 (empat) selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa disana tidak ada kayu gaharu, akasia, alabasia dan tembesu, yang ada rotan, dan kayu gelam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat datang ke kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di kebun tersebut di Perajen, tepatnya di belakang pos ketika jalan masuk ke arah lahan sengketa;
 - Bahwa lahan sengketa tersebut masuk wilayah Desa Perajen Dusun I;
 - Bahwa kebun Tergugat ada di Desa Pematang Palas juga;
 - Bahwa ketika penanaman baru, lokasi lahan yang sengketa masih semak beluar dan tidak ada tanaman gaharu, akasia ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan itu punya Tergugat, punya anak dan keluarganya kalau itu Saksi kurang mengerti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika kita sidang lapangan, sawit yang kecil kecil itu punya siapa;

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum diminta untuk membuat parit tetapi membersihkan parit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan perusahaan itu baru ada sejak tahun 2016, dan jalan itu awalnya lahan kepunyaan Tergugat, dan lalu dijual ke Turut Tergugat;
- Bahwa tidak pernah lihat orang lewat di jalan itu karena tidak ada jalan bagaimana orang lewat;
- Bahwa Saksi kerja dengan Penggugat sejak 2015 bersama keluarga;
- Bahwa kalau luas lahan Saksi tidak seberapa mengetahui, tetapi lahan itu berblok blok;
- Bahwa Saksi tinggal sejak 2015 di Desa Perajen sampai sekarang;
- Bahwa KTP bukan Desa Perajen dan Saksi sudah lapor dengan Kepala Desa bernama Anhar;
- Bahwa masuk wilayah Dusun III atau Dusun IV kalau sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di kebun itulah, karena Saksi tinggal disana;
- Bahwa Saksi kerja semua mengurus, merawat kebun Tergugat;
- Bahwa sebelum Saksi kerja sudah ada sawit;
- 3. Saksi Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah Ketua RT. 04 tahun 2003-2023;
 - Bahwa dalam bukti TId, TIId, dan TIId, benar itu nama dan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diminta melakukan pengukuran lahan sehingga Saksi bertandatangan di bukti surat tersebut;
 - Bahwa lahan yang ada dalam bukti surat tersebut masuk wilayah sebagian Perajen dan sebagian masuk Pematang Palas;
 - Bahwa kalau Dusun II Perajen ke arah jalan inpres;
 - Bahwa Saksi ke lokasi terakhir tahun 2008;
 - Bahwa bentuk tanah tahun 2008, lahan tersebut bentuknya hutan gelam;
 - Bahwa Hazairin adalah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Hazairin;
 - Bahwa dalam bukti surat P-1 dan P-3 itu bukanlah tanda tangan dari Hazairin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Berohim karena Berohim adalah warga Perajen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ciknang;

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Berohim dan Ciknang tidak ada lahan disana;
- Bahwa kalau nama Noryadi Yusuf Saksi mengetahui, tetapi orangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Ciknang pernah bacok;
- Bahwa Saat pengukuran lahan dilapangan, ada Perangkat Desa, ada Hafiz sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa di Desa hanya ada 1 (satu) orang bernama Hafiz;
- Bahwa Saksi yakin tahun 2008 dilahan yang Saksi ukur hanya ada gelam, ilalang semak belukar;
- Bahwa Hazairin menjabat Kades sejak 2002-2007 sedangkan Hanazir tahun 2008;
- Bahwa kalau ke Mariana tidak lewat Perajen tidak lewat jalan inpres;
- Bahwa waktu itu Saksi punya tanah, ternyata di Hak oleh Penggugat lalu rapat di Kades Hazairin, lalu diganti rugi oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu selesai tanahnya ;
- Bahwa tanah Saksi sudah dijual tetapi masih Saksi yang urus, tetapi sekarang tidak lagi, Saksi jual sejak tahun 2007 atau 2008 ;
- Bahwa sepertinya masih ada tanah Penggugat sekarang yang sampingan dengan Saksi karena ditanami karet, tetapi jaraknya tanah Penggugat itu jauh dari tanah yang Saksi ukur ;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 04 kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa untuk jalan perusahaan Saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya;
- Bahwa jalan perusahaan sebagian masuk wilayah Perajen dan sebagian masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Kapan Turut Tergugat berdiri sebagai perusahaan;
- Bahwa jarak antara Perajen dengan Pematang Palas sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Hazairin sehingga Saksi hafal betul tanda tangannya adalah keluarga sehingga sering melihat tanda tangannya;
- Bahwa rumah Saksi dari lokasi lahan pengukuran kurang lebih sejauh 2 Km;

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kades untuk pemeriksaan lapangan sehingga Saksi datang dan terlibat;
- Bahwa Saksi tidak ikut sidang lapangan / pemeriksaan setempat yang lalu;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengukuran lahan milik Yaman, Zailani, Asimah dan Mansyur;
- Bahwa untuk lokasi yang Saksi ukur masuk wilayah Dusun I, kalau Dusun II itu ke arah jalan inpres;
- Bahwa di lahan itu dataran tinggi dan ada juga dataran rendah, kalau banjir airnya setinggi dengkul kaki;
- Bahwa Saksi memiliki lahan disana, sebelah selatan tanah Saksi, sebelah barat itu Yaman dan Jaiz;
- Bahwa kalau ke kebun Saksi tidak melewati tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi masuk wilayah Dusun I;
- Bahwa tanah Penggugat Saksi tidak mengetahui masuk wilayah Dusun berapa;
- Bahwa tanah Penggugat berada disamping Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi ke tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat beli tanah dari Yaman, Jaiz, Zailani;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut masuk wilayah Dusun I Perajen;
- Bahwa kalau ke atas lagi itu masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Berohim dan Ciknang tidak punya tanah;
- Bahwa mengenai kerusakan tahun 2012 atau tahun 2022 Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dapat tanah darimana;
- Bahwa Saksi Pernah dengar rumah Ciknang kebakaran tahun 2019;
- Bahwa Saksi bukan Ketua RT dari Ciknang, Ciknang masuk Dusun II;
- Bahwa tanah Saksi sudah dijual kepada Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalan yang dibuat perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya melewati rumah Ciknang kalau mau ke Mariana;
- Bahwa kalau pergi Saksi tidak pernah melewati jalan inpres;

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tantowi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memegang jabatan di Desa Pematang Palas, baik sebagai Kaur dan Sekretaris Desa, dari tahun 1981 sampai 2010, kalau Sekretaris Desa 2008-2010;
 - Bahwa pada bukti IV c adalah benar tanda tangan Saksi, disitu Saksi masih menjabat sebagai Kaur;
 - Bahwa Saksi masih ingat lokasi bukti IV c KUD (Koperasi Unit Desa) itu masuk wilayah antara Pematang Palas dengan Perajen, yang hadir saat itu Kadus Derachman, Ketua RT Ujang Zen;
 - Bahwa bentuk lahanya ber blok, dan disana banyak gelam;
 - Bahwa KUD itu ingin menanam padi tetapi tidak berhasil, lalu tidak dilanjutkan sehingga banyak gelam dan menjadi rawa;
 - Bahwa tahun 2008 tidak ada pohon Gaharu atau Akasia;
 - Bahwa kalau ke Pematang Palas Saksi lewat jalan jepang yang tembbus ke inpres, sekarang sudah ada jalan perusahaan;
 - Bahwa jalan perusahaan itu baru, tahun 2008 belum ada;
 - Bahwa kalau dulu lewat Perajen lewat jalan setapak tembbus ke Inpres;
 - Bahwa kalau dulu daerah itu kalau hujan banjir, kering ketika musim kemarau;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Berohim dan Nuryadi, kalau Ciknang Saksi kenal, rumah jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa benar rumah Ciknang kebakaran tinggal tiangnya saja;
 - Bahwa tahun 2008 tidak ada ribut mengenai lahan;
 - Bahwa ketika tahun 2008 yang menunjukan lahan adalah Saiful anwar sebagai Ketua KUD;
 - Bahwa Saiful saat itu menunjukkan tanah Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering lewat jalan perusahaan;
 - Bahwa kalau sekarang laha yang Saksi ukur sudah banyak sawit;
 - Bahwa seingat Saksi sudah 15 (lima belas) tahun sawitnya;
 - Bahwa Saiful anwar koordinator sebagai ketua KUD yang mengurus menjual lahan KUD;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan pernah lewat karena Saksi kalau ke jalan inpres lewat situ, lewat jalan perusahaan;
 - Bahwa kalau jalan perusahaan ada portal;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat sudah ada sejak lama tetapi Saksi tidak mengetahui kapan ada;
- Bahwa untuk jalan perusahaan Saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya;
- Bahwa jalan perusahaan sebagian masuk wilayah Perajen dan sebagian masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa kalau yang ada portal ke jalan inpres masuk wilayah Perajen, kalau ke arah perusahaan masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa kalau surat Saksi bertandatangan dalam bukti surat itu sebagian masuk wilayah Pematang Palas dan sebagian Perajen;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Ujang Zen selebihnya lupa;
- Bahwa pada tahun 2008 ketika Saksi ke lapangan itu masih rawa dan gelam, kalau sekarang sudah menjadi sawit;
- Bahwa kalau untuk sekarang Saksi tidak mengetahui lagi lokasinya, sepengetahuan Saksi masuk wilayah Pematang Palas, kalau wilayah Perajen Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat Saksi datang banyak pohon gelam, lainnya tidak ada;
- Bahwa saat tandangan berita acara lapangan ada Saksi, Ketua RT, Ujang Zen Derachman dan saksi kiri kanan;
- Bahwa saksi mengetahui jalan inpres;
- Bahwa kalau seberapa jauh tempat bertanda tangan dengan lokasi rumah Ciknang, jauh;
- Bahwa Saksi hanya datang ke lokasi tempat bertanda tangan cuma sekali itu saja dan tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa yang mengetahui mengenai lahan itu Derachman;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut punya Tergugat tahun 2008 yang sebelumnya gelam lalu berubah menjadi sawit ;
- Bahwa kalau dulu tidak ada kerusakan kalau sekarang ada kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan masuk sebagian dari wilayah Pematang Palas dan sebagian Perajen;
- Bahwa benar bukti T. IVc adalah tandatangan Saksi tetapi isinya Saksi lupa;
- Bahwa RT I dan Kadus dalam surat bukti IVc itu masuk wilayah pematang palas dan mengukur tanah di wilayah Pematang Palas;
- Bahwa tidak ada perangkat Desa Perajen datang ketika kami mengukur karena itu masuk wilayah Pematang Palas;

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nama KUD nya Saksi lupa, dan sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa KUD itu mempunyai tanah;
 - Bahwa untuk urusan itu Saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Saiful;
 - Bahwa alasan Saksi datang ikut terlibat dalam pengukuran lahan dalam surat tersebut karena Saksi hanya diminta datang untuk datang diperintah Kades;
 - Bahwa Saksi lupa siapa pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli tanah dari siapa, taunya dari Tergugat beli dengan Saiful Anwar;
 - Bahwa Ciknang tidak mempunyai tanah di Pematang Palas, kalau di Perajen tidak tau;
5. Saksi Effendi Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat sejak 45 (empat puluh lima) tahun;
 - Bahwa lahan Saksi ada disebelah timur dari lahan sengketa ini;
 - Bahwa Saksi beli lahan tahun 2008 berbarengan dengan lahan sengketa;
 - Bahwa seingat Saksi lahan yang Saksi beli dari Koperasi;
 - Bahwa saat itu Saksi berhubungan dengan koordinatornya bernama Saiful Anwar;
 - Bahwa khusus lahan yang berbarengan dengan lahan sengketa, itu hanya Saksi dan Tergugat yang beli;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah membeli lahan dari Tergugat, dikarenakan Saksi dekat Tergugat, Saksi dan Tergugat mendengar ada yang menjual lahan tersebut sehingga lahan tersebut kami beli;
 - Bahwa saat itu yang menunjukan tanah koperasi tersebut, yang Saksi ingat namanya Saiful Anwar;
 - Bahwa ketika tahun 2008 selesai proses jual beli dan surat langsung dibuat batas parit;
 - Bahwa yang membuat parit saat itu adalah Liston;
 - Bahwa Liston memang sering dibayar untuk membuat parit dikebun Saksi dan Tergugat;
 - Bahwa kondisi lahan saksi saat itu adalah banyak gelam dan rawa;

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2008 Saksi masuk ke lokasi lahan yaitu dengan merintis jalan, yang sekarang ini menjadi jalan perusahaan;
- Bahwa jalan perusahaan itu dibuat, ketika Saksi dan Tergugat menawarkan ke Turut Tergugat dan dibuat sekitar tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tersebut masuk wilayah Pematang Palas, lama-lama Saksi dengar sebagian masuk Perajen dan sebagian masuk Pematang Palas;
- Bahwa semua lahan sudah sertifikat;
- Bahwa nama dalam sertifikat ada nama Tergugat, dan ada nama keluarga Tergugat yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa kemarin Saksi kekebun karena itulah kegiatan Saksi;
- Bahwa di tahun 2012 seingat Saksi dilahan tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa tahun 2012 lahan sengekata milik Tergugat sudah dimulai menanam sawit ;
- Bahwa di tahun 2012 Saksi tidak pernah melihat ada tanaman gaharu atau akasia disitu ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ciknang, Berohim dan Nuryadi;
- Bahwa jalan perusahaan itu suratnya atas nama orang lain beda - beda;
- Bahwa untuk jalan perusahaan, tidak ada lahan Saksi yang disana;
- Bahwa sepengetahuan tidak ada yang protes dari dulu mengenai lahan tersebut, baru baru inilah Saksi dengar ada yang protes;
- Bahwa memang pernah ada yang Saksi dengar tidak ada yang boleh memanen dilahan Tergugat;
- Bahwa Saksi jarang lewat jalan perusahaan;
- Bahwa jalan perusahaan itu dibatu tidak diaspal, terakhir Saksi ke sana kira-kira 6 (enam) hari yang lalu;
- Bahwa ketika ditikungan dijalan tersebut terlihat lahan Saksi;
- Bahwa untuk parit dijalan perusahaan tersebut yang buat adalah Liston, sebelah kanan itu kami yang buat;
- Bahwa Saksi punya tanah itu sejak tahun 2008;
- Bahwa untuk pertama kali kita masuk jalan perusahaan dari jalan inpres, sebelah kiri itu lahan Tergugat semua dan sepengetahuan Saksi masuk Perajen tetapi untuk bagian belakang itu sebagian masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa kalau masuk dusun mana Saksi tidak mengetahui;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus sertifikat PTSL tahun 2022 dan keluarnya tahun 2023;
- Bahwa di sertifikat Saksi masuk wilayah Pematang Palas, sedangkan Tergugat ada sertifikat masuk Pematang Palas dan ada yang Perajen;
- Bahwa yang sertifikat masuk wilayah Perajen adalah bagian depan yang ada portal, kalau belakang masuk Pematang Palas;
- Bahwa kalau masuk dusun mana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau untuk bagian depan bukan dari KUD, tetapi beli dari Fachridin sampai batas tanah Saksi;
- Bahwa kalau untuk Pematang Palas membeli dari KUD dengan Saiful anwar tetapi untuk Perajen membeli dari Fachridin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan asimah dan mansyur;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T.T-1 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 4 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-2 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-3 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 6 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-4 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 7 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-5 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-6 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-7 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 10 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT
- Bukti T.T-8 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 11

Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT

Bukti T.T-9 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT

Bukti T.T-10 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT

Bukti T.T-11 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 14 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT

Bukti T.T-12 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 15 tanggal 9 Desember 2016 dibuat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT

Bukti T.T-13 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Perajen tanggal 21 September 2022, NIB: 04.14.01.04.01935 atas nama PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard

Bukti T.T-14 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-15 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 14 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-16 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 15 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-17 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 16 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-18 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 17 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-19 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 18 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-20 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-21 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-22 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 17 November 2020

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.T-23 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-24 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 17 November 2020

Bukti T.T-25 : Fotocopy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 24 tanggal 17 November 2020

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya hanya T.T-13, sedangkan bukti surat T.T-1, T.T-2, T.T-3, T.T-4, T.T-5, T.T-6, T.T-7, T.T-8, T.T-9, T.T-10, T.T-11, T.T-12, T.T-14, T.T-15, T.T-16, T.T-17, T.T-18, T.T-19, T.T-20, T.T-21, T.T-22, T.T-23, T.T-24 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Hendrijan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-12 adalah surat pengoperan hak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang diwakilkan Ela Wantira dimana dibuat dihadapan Saksi sebagai Notaris Kota Palembang;
 - Bahwa penjualnya adalah Tergugat dan pembelinya adalah Turut Tergugat;
 - Bahwa surat tersebut ada atas nama Tergugat sendiri, ada yang atas nama keluarga Tergugat seperti anak anak Tergugat;
 - Bahwa setelah itu semua surat tersebut diproses menjadi sertifikat HGB (Hak guna Bangun) atas nama Turut Tergugat;
 - Bahwa Ela Wantira adalah karyawan dari Turut Tergugat, dimana setelah jadi sertifikatnya atas nama Turut Tergugat;
 - Bahwa yang mengajukan untuk proses menjadi sertifikat ke BPN adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa saat pengoperan hak sampai dengan menjadi sertifikat, tidak ada yang protes terkait hal tersebut;
 - Bahwa prosesnya kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama-namanya Saksi lupa siapa saja, yang Saksi ingat ada Tergugat dan anak-anak dari Tergugat yang menghadap Saksi untuk kepengurusan pengoperan hak tersebut;
- Bahwa Saksi disitu sebagai Notaris yang kewenangan Saksi itu meliputi 1 (satu) Sumatera Selatan jadi sah pembuatan akta pengoperan haknya;
- Bahwa untuk penandatngannya sesuai dengan akta pengoperan haknya;
- Bahwa untuk pengecekan lokasi tidak Saksi lakukan, tetapi Saksi sudah memberikan saran kepada ibu Ela sebagai penerima akta pengoperan hak dari pihak Turut Tergugat agar mengecek lokasi apakah ada sengketa atau hal lainnya, dan saat itu dari pihak ibu Ela tidak ada masalah dengan lahan tersebut;
- Bahwa saat itu ibu Ela cerita lahan tersebut ada kebun sawitnya, tidak ada tanaman akasia;
- Bahwa saat itu ada sporadiknya sesuai dengan prosedur dari BPN;
- Bahwa saat surat pengoperan itu menjadi sertifikat tidak ada sanggahan sama sekali;
- Bahwa hanya sebagian dari lahan dalam surat tersebut yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat hingga menjadi jalan ;
- Bahwa untuk jumlah nya Saksi lupa berapa banyak pengoperan hak, dan karena itu jalan panjang sehingga hanya sebagian sebagian yang diambil sehingga menjadi sertifikat HGB tersebut;
- Bahwa pertama kali mengurus surat tersebut ditahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan lapangan, tetapi sepengetahuan Saksi wilayah tersebut masuk sebagian Perajen dan sebagian Pematang Palas;
- Bahwa kalau Saksi sebagai notaris hanya mengecek keabsahan dari surat dan objek hukum, dan Saksi hanya memberikan saran kepada pihak untuk mengecek lahan itu ada atau tidak, atau bermasalah atau tidak;
- Bahwa seluruh dokumen dari Tergugat lengkap;
- Bahwa tergugat menjual tanah kepada Turut Tergugat masih dalam bentuk SPH dan diproses yang akhirnya menjadi 1 (satu) sertifikat HGB;
- Bahwa seingat Saksi ada 10 - 12 SPH saat itu hingga menjadi sertifikat HGB;
- Bahwa mengenai surat tanah milik Tergugat yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Heri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Turut Tergugat sejak april 2016;
 - Bahwa untuk jalan yang menjadi objek sengketa ini masuk wilayah Perajen dan tidak ada masuk wilayah Pematang Palas kalau berdasar sertifikat;
 - Bahwa awalnya Turut Tergugat dalam hal ini perusahaan bukan melewati jalan itu, tetapi jalan lain yang berada di wilayah perusahaan lain, tetapi dikarenakan suatu masalah maka Turut Tergugat mencari alternatif untuk jalan lain, lalu bertemu lah saat itu sdr Liston yang menghubungkan kami dengan Tergugat sampai terjadi jual beli lahan tersebut;
 - Bahwa untuk panjang jalan sekitar 1,7 Km dan lebar 10 m yang dibuat pada tahun 2016;
 - Bahwa kondisi lahan saat itu ada galangan untuk jalan, dan kanan kiri sudah ada sawit;
 - Bahwa mulai proses pembuatan jalan nopember 2016 lalu penimbunan dibulan desember dan sampai menjadi jalan itu kurang lebih 6 (enam) bulan sampai bisa dilewati ditahun 2017 dan saat itu yang memborong pembuatan jalan adalah Liston dan temannya Kades Pematang Palas;
 - Bahwa selama proses pembuatan jalan tidak ada komplain, sampailah ada kasus ini naik ke Pengadilan;
 - Bahwa alas Hak Turut Tergugat membuat jalan adalah Setifikat HGB atas nama Turut Tergugat, dimana sertifikat itu jadi ditahun 2022;
 - Bahwa benar bukti T-13 adalah sertifikatnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sepanjang jalan masuk wilayah Perajen;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui wilayah tersebut masuk wilayah Perajen berdasarkan sertifikat tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai surat pengoperan haknya dalam bukti TT9, TT10, dan TT11;
 - Bahwa awal Turut Tergugat bisa berkomunikasi dengan Lliston Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa untuk kepengurusan surat menyurat Sporadik, Saksi serahkan kepada staf Saksi ibu Ela;
 - Bahwa yang menjadi Kades Perajen saat itu adalah Anhar;
 - Bahwa saat itu kanan kirinya sawit dan ukurannya masih rendah;
 - Bahwa jalan itu diperuntukan untuk perusahaan dan boleh untuk masyarakat umum karena sudah ada perjanjian dengan desa;

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit di kiri kanan jalan apakah ada kepunyaan orang lain juga selain Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu Saksi hadir di mediasi karena mewakili perusahaan Turut Tergugat tetapi karena melihat akan rumit maka dikuasakan kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa pertama kali Saksi kerja ditahun 2016 dibulan april sebagai bagian umum merangkap sebagai finance;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan saat itu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Turut Tergugat membeli lahan dari Tergugat dan mengenai proses pembuatan sertifikat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perusahaan Turut Tergugat berdiri tahun 2007;
- Bahwa jadi awalnya perusahaan Turut Tergugat ini bernama PT Putri Indo awalnya tahun 1995 berjalan waktu terjadilah pemisahan dan dijual lah saham sebagian kepada PT. Ever Green Malaysia, lalu jadilah perusahaan Turut Tergugat ditahun 2007, saat itu jalannya digunakan perusahaan masih bersama dengan PT lokal lalu terjadi perselisihan yang membuat mobilitas angkutan dari Turut Tergugat tidak bisa lewat sehingga Turut Tergugat memutuskan untuk mencari jalan alternatif lain sehingga terjadilah proses pembuatan jalan tahun 2016 ;
- Bahwa untuk panjang jalan 1,7 Km dengan lebar 10 m jadi luasnya kurang lebih 17.100 m2 dari seberang jalan inpres sampai ke ujung jalan perusahaan;
- Bahwa jalannya masuk wilayah Perajen dan sebagian Pematang Palas, tetapi di sertifikat masuk Perajen;
- Bahwa saat itu ketika mencari alternatif kami bertemu dengan Liston yang menjadi penghubung dengan Tergugat, dan ketika itu Tergugat menawarkan untuk membeli dari Tergugat saja sehingga tidak perlu dengan orang lain, yang hasilnya jalannya tidak lurus, dan itu tersambung dengan jalan desa sepanjang 1,3 Km;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa surat surat itu banyak orang ada nama keluarga dari Tergugat juga tetapi kami hanya berurusan dengan Tergugat saja dalam kepengurusan surat;
- Bahwa Jalan inpres itu kalau kita dari Mariana, itu sudah masuk jalan inpres lalu masuk ke sebelah kiri jalan perusahaan;

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jalan inpres masuk Perajen, dan kalau masuk ke dalam lagi jalan perusahaan itu masuk wilayah Pematang Palas;
- Bahwa kalau di akta pengoperan hak sebagian masuk Perajen dan sebagian masuk Pematang Palas, tetapi disertifikat masuk Perajen;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus surat - surat tersebut;
- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 2016;
- Bahwa benar jalan yang menjadi sengketa saat ini itu dulu adalah galangan;
- Bahwa saat itu hanya ada sawit disana tidak ada tanaman gaharu atau akasia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika pembuatan jalan tersebut oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya pembacokan terkait jalan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg berbunyi "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya;

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokok isinya adalah sama maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam pertimbangan yang sama sebagai berikut:

A.d.1 Gugatan tidak dibubuhi materai

Menimbang bahwa eksepsi angka 1 (satu) Tergugat dan eksepsi angka 3 (tiga) Turut Tergugat adalah mengenai gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu tidak diberi materai sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai karena berdasarkan pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan, sedangkan materai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut Majelis Hakim berpendapat surat gugatan bukanlah alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg/164 HIR, justru sebagai dokumen yang kebenaran isinya harus dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan. Namun jika pun surat gugatan dimaknai sebagai sebuah dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a UU tentang Bea Materai, maka dokumen berupa surat gugatan yang belum bermaterai cukup diperintahkan untuk segera dibubuhi materai sebagai tanda telah membayar bukti materai sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU tentang Bea Materai sebagai pelaksanaan saksi administratif, dan tidak menyebabkan surat gugatan tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan eksepsi Turut Tergugat angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

A.d.2 Gugatan *error in persona*

Menimbang bahwa eksepsi angka 2 (dua) Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

- a. tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Berohim Bin Dulhalim dan seluruh ahli waris Ciknang Bin Berohim yaitu Rita Yusepa Binti Ciknang, Rika Candra Melati Binti Ciknang dan Citra Tiara Binti Ciknang sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat Penggugat memperoleh objek tanah sengketa karena orang tuanya yaitu Ciknang Bin Berohim



membeli dari orang tuanya yang bernama Berohim Bin Dulhalim dan kemudian Penggugat mendapat hibah dari orang tuanya tersebut dan disetujuinya oleh anak-anak lainnya;

- b. Penggugat tidak menggugat pemilik tanah lainnya seperti Hj. Arnita Maylina (Istri Tergugat), Erza Nandana Sembiring (Anak Tergugat), Ertika Yuliana, Hervia M. Hutasuhut dan Alman Tarigan dan lain sebagainya padahal tanah yang diklaim Penggugat tidak hanya dimiliki oleh Tergugat saja melainkan terdapat milik orang lain tersebut;
- c. lokasi objek tanah Penggugat sebagaimana dalil positifnya berada di Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, seharusnya Kepala Desa Perajen dan Camat Banyuasin I ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo*.
- d. dasar kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Banyuasin, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin harus dimasukkan dalam perkara *aquo*;
- e. pemilik asal perolehan Tergugat atas tanah objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa eksepsi angka 1 (satu) Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Penggugat mendalilkan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah pihak yang membeli sebagian tanah kebun milik Penggugat dari Tergugat, dan atas itu Penggugat merasa dirugikan sehingga menuntut kerugian dari Tergugat dan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, maka seharusnya PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard dijadikan pihak Tergugat bukan sebagai pihak Turut Tergugat. Karena dalam sebuah putusan, Turut Tergugat hanya dapat diperintahkan untuk taat dan tunduk terhadap putusan hakim dan tidak dapat dimintai ganti rugi secara bersama-sama dengan pihak Tergugat;
- b. gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah menjual sebagian tanah kebun milik Penggugat kepada Turut Tergugat. Kemudian atas itu telah dibuat Akta Pengoperan Hak atas tanah objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat dihadapan Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., selaku

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT di Kota Palembang. Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian tidak ditariknya pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dan diminta untuk tunduk terhadap isi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah miliknya sendiri karena itu tidak perlu melibatkan ahli waris yang lain. Dan dalil Jawaban yang menyatakan gugatan kurang pihak mestilah dikesampingkan karena yang digugat itu adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat tidak dapat menguasai tanah miliknya oleh karena itu Penggugat dapat memilih dan menentukan siapa pihak-pihak yang harus digugat;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* merupakan bentuk eksepsi tentang adanya kekeliruan mengenai orang, yang terdiri atas kekeliruan mengenai seseorang yang bertindak sebagai penggugat (*diskualifikasi in person*), kekeliruan mengenai orang yang ditarik sebagai pihak tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*), atau orang yang ditarik sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dimana eksepsi Tergugat masuk pada kualifikasi orang yang ditarik sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), sedangkan eksepsi Turut Tergugat masuk pada dua kualifikasi yaitu keliru mengenai orang yang ditarik sebagai pihak tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) dan mengenai orang yang ditarik sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dituntut dalam gugatan merupakan hak daripada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh kedua objek sengketa *aquo* karena hibah dari orangtuanya yang bernama Ciknang Bin Berohim, dan Ciknang Bin Berohim memperoleh kedua objek tanah karena jual beli dengan orangtuanya yang bernama Berohim Bin Dulhalim dan saudara kandungnya yang bernama Duncik Bin Berohim. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya pemberian hibah dan jual beli sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan hal tersebut telah masuk pada pokok perkara, dengan demikian eksepsi angka 2 (dua) huruf a Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan dan berdasarkan bukti surat T-V.b, T-VI.b, T-VII.b dan T-XI.b berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hervia M. Hutasuhut, Ertika Yulina, Arnita Mayliana, SE, dan Erza Nandana Sembiring diketahui posisi objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya selain bertindih dengan tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya, juga bertindih dengan tanah sebagaimana bukti-bukti surat tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdapat hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan pihak-pihak yang tidak ditarik tersebut terhadap objek sengketa *aquo*. Dengan demikian tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan *aquo* masuk dalam kualifikasi gugatan kurang pihak. Dengan demikian eksepsi angka 2 (dua) huruf b Tergugat beralasan dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tidak ditariknya Kepala Desa Perajen, Camat Banyuasin I dan Kantor Pertanahan Banyuasin serta Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn. sebagaimana dalil Tergugat dan Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak menjadikan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu dalil eksepsi angka 2 (dua) huruf c dan d Tergugat dan eksepsi angka 1 (satu) huruf b Turut Tergugat tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa bidang-bidang tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya telah bersertipikat sebagaimana bukti surat T-I.a, T-II.a, T-III.a dan T-IV.a, namun dahulunya bidang-bidang tanah tersebut pada saat dijual kepada Tergugat belum bersertipikat, hanya berupa Surat Pengakuan Hak. Oleh karena tidak ditariknya pihak-pihak penjual sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, menjadikan gugatan masuk dalam kualifikasi kurang pihak. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleni Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B poin 1 (satu) huruf b yang berbunyi "*jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi angka 2 (dua) huruf e Tergugat beralasan dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam sebuah gugatan yang diajukan penggugat, Penggugat mempunyai kewenangan menentukan pihak-pihak yang dituntut dalam gugatannya, apakah akan dijadikan pihak tergugat atau turut tergugat. Dan setelah menentukan kedudukan pihak-pihak dalam sebuah gugatan maka akan bertalian dengan hal yang dituntut Penggugat pada pihak-pihak tersebut. Dimana kedudukan pihak turut tergugat tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan tersebut. Untuk itu Penggugat harus memperhatikan isi petitum yang diajukannya kepada pihak turut tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Turut Tergugat angka 1 (satu) huruf a tersebut dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat memasukkan eksepsi tersebut dalam kualifikasi keliru dalam menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*). Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat angka 1 (satu) huruf a tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

A.d.3 Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang bahwa eksepsi angka 3 (tiga) Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas// (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) klaim atas objek tanah sengketa seluas 14,85 Hektar, tanpa menyebutkan alas haknya. Dan untuk objek tanah seluas 1.98 Hektar tidak dijelaskan mengenai alas hak awal sebelum ditingkatkan menjadi SPH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Posita dan petitum tidak sinkron:
- posita angka 11 (sebelas) Penggugat mengklaim memiliki objek tanah seluas 1.98 Hektar, dan pada posita lainnya Penggugat menyatakan objek tanah yang dimilikinya seluas 1,95 Hektar, akan tetapi pada petitum Penggugat menuntut objek tanah sengketa seluas 2 hektar;
 - posita tidak menguraikan mengenai pengosongan objek tanah, sedangkan petitum angka 9 (sembilan) gugatan, Penggugat meminta Tergugat dan Turut Tergugat mengosongkan tanah yang diklaimnya;
 - pada posita gugatan Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat, Penggugat hanya mendalihkan Tergugat telah menjual sebagian lahan dari seluas 14.85 Hektar kepada Turut Tergugat yaitu seluas 10 meter X 750 meter. Sedangkan atas tanah seluas 1,98 Hektar, Penggugat tidak mendalikhannya terhubung dengan Turut Tergugat. Namun Penggugat pada positanya menyatakan terhadap objek lahan yang seluas 14,85 Hektar dan seluas 1,98 Hektar telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Kemudian Penggugat meminta agar kerugian tersebut ditanggung secara renteng oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Dan pada petitumnya Penggugat meminta ganti kerugian dari kedua objek tanah tersebut secara tanggung renteng kepada Tergugat dan Turut Tergugat
- c. dalam positanya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan penggusuran, pemusnahan, penguasaan dan penanaman sawit secara paksa pada tahun 2012, namun tidak menjelaskan bagian mana yang digusur, musnahkan, kuasai, dan ditanami sawit oleh Tergugat, apakah sebagian atau seluruhnya dari tanah yang diklaim Penggugat. Padahal objek tanah Tergugat hanya seluas ± 67.479 M2;
- d. Penggugat menyebutkan mengalami kerugian namun tidak didukung dengan bukti-bukti dan dalil yang jelas dalam posita gugatan terkait kepemilikan pohon-pohon tersebut, biaya perawatan pohon-pohon tersebut;
- e. dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak menjelaskan alas haknya atas objek sengketa;

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi angka 2 (dua) Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan satu dalilpun dalam posita gugatan mengenai penjelasan dasar hukum (*legal standing*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat. Seperti Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa kakek Penggugat (Berohim Bin Dulhalim) mengusahakan tanah objek sengketa sejak tahun 1956, nilai transaksi jual beli tanah antara kakek Penggugat (Berohim Bin Dulhalim) dengan orang tua Penggugat (Ciknang Bin Berohim), apa yang menjadi dasar hukum hibah antara Ciknang Bin Berohim kepada Penggugat, apakah akta otentik atau bawah tangan, dan tidak menjelaskan dasar hukum asal usul tanah sebelum ditingkatkan menjadi SPH;
- b. antara posita dengan petitum tidak sinkron, dimana petitum nomor 10 menuntut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun pada posita gugatan tidak mengemukakan/menyampaikan mengenai siapa saja yang akan dibebankan atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil eksepsi gugatan Penggugat kabur adalah sesuatu yang mengada-ada, gugatan Penggugat cukup jelas, terang, dan gamblang. Replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat sudah cukup memadai untuk dikatakan meliputi replik Penggugat terhadap Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi *obscure libel*, antara lain:

1. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. tidak jelasnya objek sengketa, terdiri atas:
 - a. batas-batasnya tidak jelas;
 - b. letaknya tidak pasti;
 - c. ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
 - d. tidak samanya batas dan luas tanah denganyang dikuasai tergugat;
3. petitum tidak jelas, terdiri atas:
 - a. petitum tidak rinci;

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



- b. kontradiksi antara posita dan petitum;
4. masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, terdiri atas:
 - a. ditinjau dari segi sumber hukum;
 - b. ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut;
 - c. dari segi tuntutan ganti rugi;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan yang ada, disyaratkan dalam posita sebuah gugatan harus memuat mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yaitu penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui Penggugat mendalilkan memperoleh objek sengketa kesatu (tanah seluas 14,85 Ha) dari orang tuanya atas nama Ciknang Bin Berohim dengan cara hibah pada tahun 2007, dimana Ciknang Bin Berohim memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Berohim Bin Dulhalim dengan cara jual beli pada tanggal 19 Maret 1986. Kemudian atas objek sengketa kedua (seluas 1,98 Hektar) Penggugat mendalilkan telah memperolehnya dari orang tuanya atas nama Ciknang Bin Berohim dengan cara hibah pada tahun 1990, dimana orangtuanya memperoleh tanah tersebut dari kakak kandungnya yaitu Duncik Bin Berohim dengan cara jual beli. Kemudian kedua objek sengketa tersebut didalilkan Penggugat dikuasai oleh Tergugat. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan kedua objek sengketa yaitu Penggugat memperoleh hibah dari orangtuanya. Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) huruf a dan eksepsi Turut Tergugat angka 2 (dua) huruf a patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi angka 3 (tiga) huruf b Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa sebagaimana yang dinyatakan Tergugat bahwa posita angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan lahan kebunnya seluas 1,98 Hektar. Kemudian pada posita angka 12 (dua belas) Penggugat mendalilkan lahan kebun tersebut seluas 19.500 meter persegi, sedangkan pada petitum angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas 2 (dua) hektar. Selain itu pada posita gugatannya, Penggugat tidak ada menguraikan mengenai pengosongan terhadap kedua objek sengketa, namun pada petitum Penggugat meminta untuk dilakukan pengosongan pada kedua objek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai perhitungan kerugian yang harus ditanggung renteng antara Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat menurut Majelis Hakim menjadi kabur jika dikaitkan dengan kedudukan Turut Tergugat dalam sebuah gugatan yang hanya dapat dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 3 (tiga) huruf b Tergugat beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) huruf c menurut Majelis Hakim telah masuk materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa kerugian dalam hukum perdata yang dapat dituntut terbagi atas dua yaitu kerugian yang bersumber dari wanprestasi dan kerugian yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Kerugian yang bersumber dari wanprestasi yang dapat dituntut adalah berupa biaya, ganti rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPperdata. Sedangkan kerugian yang bersumber dari perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut berupa kerugian materil (kerugian nyata) dan kerugian immateril. Namun demikian mengenai besaran ganti kerugian yang dapat dituntut dalam sebuah gugatan tidaklah diatur, dan mengenai kerugian tersebut haruslah dibuktikan. Dan mengenai pembuktian mengenai kerugian tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk pada materi pokok perkara, dan bukan pada materi eksepsi. Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) huruf d dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) huruf e menurut Majelis Hakim telah masuk materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dalam sebuah gugatan yang diajukan, berdasarkan Pasal 192 Rbg ditentukan akan dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka atas dalil Turut

Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana eksepsi angka 2 (dua) huruf b menurut Majelis Hakim patut dinyatakan ditolak;

A.d.4 Penggabungan gugatan (kumulasi pihak)

Menimbang bahwa eksepsi angka 4 (empat) Tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena mencampuradukan 2 (dua) pihak yaitu Tergugat dan Turut Tergugat dalam satu gugatan yang sama terkait objek tanah seluas 1.98 hektar yang diklaim Penggugat, padahal Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut. Untuk itu gugatan Penggugat *error in subjekto*, seharusnya atas objek tanah tersebut Penggugat mengajukan gugatan tersendiri kepada Tergugat tanpa mengikutsertakan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil eksepsi gugatan cacat formil dan kabur karena menggabungkan Tergugat dengan Turut Tergugat didalam satu gugatan sangat keliru karena penggabungan Tergugat dengan Turut Tergugat didalam satu gugatan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan diperbolehkan melakukan penggabungan atau kumulasi objektif maupun subjektif, asalkan terdapat koneksitas erat diantaranya dan memperhatikan syarat-syarat penggabungan seperti hubungan erat dan terdapat hubungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat mengajukan gugatan atas dua objek sengketa. Dimana objek pertama atas sebidang tanah dengan luas 148.500 meter yang didalilkan dikuasai Tergugat, dan dari sebagian tanah tersebut dijual kepada Turut Tergugat. Kemudian objek sengketa kedua atas sebidang tanah seluas 2 hektar yang didalilkan dikuasai Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat hanya menarik satu pihak sebagai tergugat, dan satu pihak lagi sebagai turut tergugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim penggabungan gugatan yang demikian diperbolehkan karena hubungan hukum yang langsung adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan hubungan Penggugat dan Turut Tergugat adalah hubungan yang tidak langsung. Dan kualifikasi

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat dalam suatu gugatan hanya dapat diminta sebagai pihak yang tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Dengan demikian eksepsi angka 4 (empat) Tergugat patut dinyatakan ditolak;

A.d.5 Penggugat tidak memiliki *legal standing*

Menimbang bahwa eksepsi angka 5 (lima) Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat atas kepemilikan tanah objek sengketa, karena Penggugat tidak mendalilkan dasar surat hak atas objek sengketa yang diklaimnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan adalah keliru karena sejarah tanah yang menjadi objek sengketa adalah masyarakat setempat, tiba-tiba Tergugat punya Sertipikat Hak Milik, darimana alas hak Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana azas umum barangsiapa merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain, maka menjadi hak orang tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Oleh karena itu, terlepas dari pada alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan, jika dikaitkan dengan dalil gugatan *aquo* bahwa Penggugat merasa sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

A.d.6 gugatan prematur

Menimbang bahwa eksepsi angka 6 (enam) Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur karena Penggugat membuat laporan ke Polda Sumsel sebagaimana dalilnya bahwa Tergugat pada tahun 2012 dan tahun 2022 melakukan pemusnahan terhadap pohon akasia, albasia, gaharu dan tembesu milik Penggugat yang ada di objek sengketa. Dan karena belum ada putusan pidana dari Pengadilan yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan tersebut, maka gugatan Penggugat bersifat prematur;

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan dalil eksepsi Tergugat angka 6 tidak perlu Penggugat tanggapi;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penyelesaian perkara perdata tidak digantungkan pada penyelesaian perkara pidana, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi angka 6 (enam) tidaklah beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi angka 2 (dua) huruf b dan e, serta eksepsi angka 3 (tiga) huruf b Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara gugatan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 192 ayat (1) Rbg berbunyi "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 283 Rbg, Pasal 606a RV, Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp6.981.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 8 November

Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Brendy Sutra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H., M.H.

Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp41.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.250.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp5.500.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
9. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.981.000,00;

(enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)